



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

20
20

**LAPORAN
KINERJA
LEMBAGA
SENSOR
FILM
REPUBLIK
INDONESIA**



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR LEMBAGA SENSOR FILM RI 2020 -2024

KETUA

Rommy Fibri Hardiyanto

WAKIL KETUA

Ervan Ismail

KOMISI I - BIDANG PENYENSORAN, DIALOG, KOMUNIKASI DAN DATA

- Ketua: Dr. Nasrullah
- Sekretaris: Hafidhah M.Pd
- Ketua Subkomisi Penyensoran: Tri Widyastuti Setyaningsih
- Ketua Subkomisi Dialog: Noorca M. Massardi
- Ketua Subkomisi Media Baru: Andi Muslim S.Ds., M.Si
- Ketua Subkomisi Data Pelaporan dan Publikasi: Dra. Rita Sri Hastuti
- Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi: Joseph Samuel Krishna AA, S.H.
- Tenaga Sensor: Ira Diana, Suhartini, A. Sulkarnaen, Zara Andriani, Luvi Harmayanti Harahap, Ayu Lestari, Azizul Hakim Muhamad, Tanto Wardoyo, Arinda Purbasari Adlinaputri, Rudiyanto, Waroqotul Lukman Taim, Fazin Hisabi, Nurrohman Efendi, Irfan Anshori, Priyadi Endharta, Lianto Luseno.

KOMISI II - BIDANG PEMANTAUAN, HUKUM DAN ADVOKASI

- Ketua: Dr. Ahmad Yani Basuki M.Si
- Sekretaris: Roseri Rosdy Putri M.Hum
- Ketua Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi: Dr. Fetrimen
- Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi: Saptari Novia Stri

- Tenaga Sensor: Agung Irfan Rachmadi, Triyani, Nandyto Widyanto, Handri Wijaya, Aniq Fathina, Paramita Ida Safitri, Aini Masruroh, Carla Helsi Andina.

KOMISI III - BIDANG SOSIALISI DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA

- Ketua: Dr. Naswardi, M.M. M.E
- Sekretaris: Mukayat Al Amin, M.Sosio
- Ketua Subkomisi Kemitraan dan Sosialisasi: Arturo Gunapriatna P, M.Sn.
- Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian: Kuat Prihatin, S.Sos, MM
- Tenaga Sensor: Ari Sapta, Desi Kristina Purba, Febi Christine Siahaan, Hendri Susanto, Juan Malchus Shanco, Nur Ubaidillah, Nurainy Hanifah, Sela Mahesa Raksamalla, Waluyo Jati, Winda Chairunisyah Suryani.

SEKRETARIAT LSF

- Kepala Sekretariat: M. Sanggupri
- Kepala Subbagian Umum: Abu Chanifah
- Kapokja Program dan Evaluasi: Sofyan Hadi
- Kapokja Fasilitasi Proses Penyensoran: Intan Rukma Isriana
- Kapokja Pemantauan Hasil Penyensoran: Anton Sisdiyanto
- Kapokja Sarana Penyensoran: Wahyuni

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| PENGANTAR KETUA LSF | 4 |
| BAB I | |
| LAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOMISI I | |
| 1. PENYENSORAN | 7 |
| 2. DISKUSI PAKAR | 12 |
| 3. IKLAN LAYANAN MASYARAKAT (ILM) | 17 |
| 4. DIALOG | 19 |
| 5. APRESIASI DAN PROMOSI | 23 |
| 6. MEDIA BARU | 27 |
| 7. DATA DAN PUBLIKASI | 42 |
| BAB II | |
| LAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOMISI II | |
| 1. PEMANTAUAN | 48 |
| 2. HUKUM DAN ADVOKASI | 51 |
| BAB III | |
| LAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOMISI III | |
| 1. SOSIALISASI | 55 |
| 2. KEMITRAAN | 63 |
| 3. PENELITIAN DAN PENGKAJIAN | 67 |
| BAB IV | |
| LAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT LSF | |
| 1. LAYANAN ADMINISTRASI | 69 |
| 2. PROGRAM DAN KEGIATAN | 70 |
| DATA TABEL | 72 |
| DATA GRAFIS | 74 |
| INDEKS | 78 |

PENGANTAR KETUA LSF

Rommy Fibri Hardiyanto
Ketua Lembaga Sensor Film R.I



Tahun 2020 bakal menjadi kenangan abadi bagi seluruh generasi yang hidup di dalamnya. Pandemi Covid-19 yang menerjang seluruh dunia sejak awal tahun, mengakibatkan lockdown (penutupan) dan melahirkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di pelbagai kota, termasuk di Indonesia, karena sempat melumpuhkan kehidupan sosial dan ekonomi selama beberapa waktu.

Nah, Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2020-2024, dilantik dalam kondisi yang sedemikian rupa, sehingga pelantikan pun dilakukan secara daring pada Jumat, 8 Mei 2020. Namun begitu, sebagai lembaga negara yang mengutamakan pelayanan bagi seluruh pemangku kepentingan perfilman, Lembaga Sensor Film (LSF) tetap berkomitmen untuk membuka kantor dan melayani proses penyensoran. Bukan itu saja, sejumlah program dan kegiatan yang biasanya dilakukan melalui luring (offline), mau tak mau harus diselenggarakan lewat dunia maya.

Dalam situasi dan kondisi yang demikian menantang, ditambah periodisasi keanggotaan yang baru berjalan, maka ada beberapa langkah yang telah dilakukan. Pertama, penguatan aspek penyensoran. Tujuhbelas Anggota LSF yang baru dilantik, segera menyatukan pandangan dan membuat kebijakan, untuk menjalankan seluruh aspek terkait tugas pokoknya dalam menyensor film dan iklan film.

Memang, pada masa pandemik, tidak banyak film layar lebar yang disensor, baik impor maupun film nasional. Sebab, akibat pemberlakuan PSBB, para pemilik dan pengelola gedung bioskop, terpaksa menutup seluruh layarnya di semua jaringan milik mereka, sejak Maret hingga November 2020. Berkebalikan dengan bioskop, televisi justru lebih banyak menyensor film dan programnya ketimbang pada hari-hari biasa. Boleh jadi karena pandemi, mereka tidak memungkinkan syuting program-program harian.

Kedua, meningkatkan branding atau pembentukan persepsi publik terhadap LSF. Saat ini proses penyensoran yang dilakukan LSF lebih demokratis dan dialogis. LSF selalu mengedepankan dialog dalam setiap proses penyensoran film. Apabila ada konten yang dinilai tidak sesuai aturan, LSF memberikan catatan untuk direvisi. Para pemilik film lah yang kemudian merevisi dan mengembalikan lagi ke LSF untuk disensor ulang. Pemilik film pun dapat mengajukan dialog dengan LSF, terkait catatan yang diberikan Kelompok Penyensor (Anggota dan Tenaga sensor).

Ketiga, LSF melakukan optimalisasi kelembagaan, yakni dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan

Ervan Ismail
Wakil Ketua Lembaga Sensor Film R.I

perfilman. Lembaga dimaksud antara lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), para sutradara / sineas Indonesia, dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam ekosistem perfilman.

Keempat, LSF lebih proaktif melakukan diseminasi informasi melalui media komunikasi, terkait info-info LSF dan perfilman, khususnya melalui dunia maya. Sejak Mei 2020, konsep dan tampilan akun-akun media sosial milik LSF pun ditata-ulang, agar lebih akrab diakses oleh generasi milenial, sebagaimana bisa dilihat di akun facebook, instagram, twitter, tiktok bahkan YouTube milik LSF. Ke depan, LSF selayaknya menjadi rujukan utama bagi masyarakat yang ingin menonton film, dengan menyiapkan konsep Panduan Film (Movie Guide), yang akan mencantumkan klasifikasi usia penonton atas film-film untuk semua umur, 13 tahun, 17 tahun dan 21 tahun ke atas. Seluruhnya akan dipublikasikan melalui laman dan akun media sosial LSF.

Kelima, menstimulasi kesadaran masyarakat untuk membudayakan sensor mandiri. Pada prinsipnya, sensor mandiri merupakan upaya masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Di tengah derasnya arus tontonan digital yang merangsek dunia hiburan kita, maka konsep sensor mandiri ini merupakan salah satu langkah utama dalam menangkis pengaruh negatif unsur budaya asing, yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada. Terakhir, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasama yang terjalin sepanjang 2020 kemarin. Kami tetap berharap, pola kerjasama yang sudah baik selama ini, dapat berlanjut pada masa-masa mendatang. Tentu, tak ada gading yang tak retak, apa yang kami lakukan pada 2020 belumlah sempurna. Oleh karena itu, pada tahun -tahun mendatang, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian bagi masyarakat perfilman Indonesia. Termasuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan sensor melalui sistem informasi dan administrasi elektronik e-Sias.



BAB I

PENYENSORAN, DIALOG, DATA DAN PUBLIKASI, DAN MEDIA BARU



PENYENSORAN

Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman melalui Pasal 57 Ayat (2) mengamanatkan kepada Lembaga Sensor Film (LSF) untuk melakukan “penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan menentukan “kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum,” serta melakukan “penggolongan usia penonton.”

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSF mendasarkan penelitian dan penilaiannya pada pedoman dan kriteria sensor sebagaimana ditentukan pada Pasal 6, yakni, “Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang: mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; menonjolkan pornografi; memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, dan/atau antargolongan; menistakan, melecehkan dan/atau menodai nilai-nilai agama; mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau merendahkan harkat dan martabat manusia.

Sesudah melakukan penelitian dan penilaian terhadap materi film dan iklan film yang disensor, maka sesuai Pasal 7, LSF kemudian melakukan penggolongan usia yang meliputi film untuk penonton semua umur; penonton usia 13 (tigabelas) tahun atau lebih; usia 17 (tujuhbelas) tahun atau lebih; dan usia 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih.

Setelah beberapa tahun rutin menjalankan tugas-tugas pokoknya sebagaimana diamanatkan undang-undang, memasuki tahun 2020 terjadi sesuatu yang tak hanya mengejutkan dunia, tapi juga Indonesia. Pada 2020 dan tampaknya untuk beberapa tahun ke depan, industri film, bioskop, dan TV, mengalami masa sulit yang tak pernah terbayangkan oleh siapa pun. Semua akibat merebaknya pandemi Covid19, yang diawali di Wuhan, China pada akhir 2019, dan kemudian melanda dunia sejak Februari 2020.

Selain semua bioskop tidak beroperasi, kegiatan *shooting* pun tidak bisa dilakukan, akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai pada Maret 2020. Sehingga, nyaris tidak ada film yang bisa diproduksi dan film yang belum rampung harus dijadwal-ulang prosesnya, hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Hal itu menimbulkan tanda tanya besar bagi para pemangku kepentingan di dalam ekosistem perfilman Indonesia. Terutama terkait keberadaan dan tugas pokok LSF sebagai lembaga negara independen yang ditugaskan melakukan sensor terhadap film dan iklan film.

Ternyata, pada periode Januari – Desember 2020, LSF mencatat total jumlah materi yang telah disensor mencapai angka 39.863 judul. Jumlah itu justru meningkat sekitar 5% dari pencapaian tahun sebelumnya yaitu, sebanyak 37.908 judul.

Mematuhi peraturan pemerintah dalam masa PSBB dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, maka kegiatan penyensoran di LSF yang semula mengoperasikan 5 (lima) studio

dengan 5 (lima) Kelompok Penyensor (dengan 2 Anggota LSF dan 3 Tenaga Sensor), terpaksa dikurangi menjadi hanya mengoperasikan 3 (tiga) studio dengan 3 (tiga) Kelompok Penyensor (1 Anggota LSF dan 2 Tenaga Sensor). Walau dalam kondisi demikian, ternyata kinerja 17 Anggota LSF, 34 Tenaga Sensor dan Staf Sekretariat, tetap berjalan baik dalam kondisi kenormalan baru.

Berdasarkan catatan dan data yang ada, materi sensor yang masuk ke LSF sepanjang 2020, didominasi materi film dan iklan film untuk penayangan di televisi, yaitu mencapai 37.954 judul. Dengan adanya pelarangan kegiatan *shooting* film selama PSBB, pihak industri film, iklan film, dan televisi, tampaknya

penayangannya ditujukan bagi Jaringan Informatika, dengan 599 judul. Tren masyarakat menonton film di Jaringan Informatika pada saat pandemi, mendorong pemilik film untuk menyensor materi film dan iklan film mereka untuk ditayangkan di Jaringan Informatika, yaitu sebanyak 1,5%.

Bagaimana dengan film layar lebar, setelah bioskop tidak bisa beroperasi selama delapan bulan? Rata-rata penyensoran film layar lebar (gabungan film nasional dan film impor) pada kondisi normal sekitar 400 judul per tahun. Namun, selama pandemi Covid-19 di tahun 2020 jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 196 film, terutama untuk jaringan informatika dan ruang pertunjukan baru: *drive-*

JUMLAH MATERI SENSOR LSF JANUARI s.d DESEMBER 2020


| No | Jenis Film | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah Materi |
|----|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | Film Nasional | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 68 |
| | Trailer Nasional | 8 | 25 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 67 |
| | Film Impor | 32 | 23 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 12 | 128 |
| | Trailer Impor | 21 | 19 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 11 | 9 | 8 | 102 |
| | Iklan Produk | 60 | 68 | 44 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 15 | 6 | 1 | 217 |
| 2 | Televisi | 3041 | 2816 | 3017 | 3005 | 2899 | 3045 | 3265 | 2873 | 3412 | 3135 | 3657 | 3789 | 37954 |
| 3 | Palwa | 65 | 31 | 32 | 14 | 16 | 24 | 28 | 22 | 26 | 20 | 32 | 18 | 328 |
| 4 | Jaringan Informatika | 43 | 46 | 6 | 15 | 57 | 18 | 50 | 44 | 83 | 54 | 87 | 96 | 599 |
| 5 | Sarana Promosi | 32 | 47 | 30 | 1 | 3 | 22 | 10 | 2 | 2 | 9 | 24 | 16 | 198 |
| 6 | Festival | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 112 | 0 | 150 |
| 7 | Kalangan Terbatas | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | Event | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 9 | Peninjauan | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | Total | 3.325 | 3.108 | 3.184 | 3.046 | 2.983 | 3.126 | 3.398 | 2.967 | 3.550 | 3.275 | 3.949 | 3.952 | 39.863 |

belum memungkinkan untuk melanjutkan dan menayangkan program-program baru. Program penayangan ulang (*re-run*) dimanfaatkan oleh para programmer Stasiun TV swasta, untuk mengisi jam tayang TV. Meskipun demikian, mengingat kebanyakan program *re-run* itu masa berlaku surat tanda lolos sensor (STLS)-nya sudah kadaluwarsa, maka harus disensor kembali untuk mendapat Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) baru.


Materi sensor yang menunjukkan tren baru adalah materi yang peruntukan

in theater atau bioskop ruang terbuka, yang menggunakan lahan parkir di mal atau lahan *real-estate* yang belum dibangun. Ruang baru penayangan film itu memungkinkan penonton datang menggunakan mobil dan penayangannya menggunakan *sound system* dengan sinyal frekuensi khusus yang disalurkan atau ditangkap oleh perangkat audio mobil.


JUMLAH MATERI NASIONAL BERDASARKAN KLASIFIKASI USIA JANUARI-DESEMBER 2020



JUMLAH MATERI ASING BERDASARKAN KLASIFIKASI USIA JANUARI-DESEMBER 2020




JUMLAH MATERI KESELURUHAN BERDASARKAN KLASIFIKASI USIA JANUARI-DESEMBER 2020



Materi Tidak Lulus Sensor

Patut mendapat apresiasi, pada 2020 ini, persentase materi Tidak Lulus Sensor hanya tercatat 0.04%, berkurang dari tahun 2019, dari 39 judul menjadi 16 judul.


FILM TIDAK LULUS SENSOR PERIODE JANUARI – DESEMBER 2020



PENINJAUAN ULANG

Pasal 60 ayat (2) UU NO 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2014 tentang LSF menyatakan bahwa, Lembaga Sensor Film (LSF) melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor. Berkaitan dengan prinsip tersebut, salah satu tugas Subkomisi Penyensoran Komisi I LSF adalah, merespon permohonan peninjauan ulang yang diajukan pemilik film dan iklan film, yang sebelumnya telah mendapatkan surat tanda lulus sensor (STLS), khususnya terkait penetapan penggolongan usia penonton, bagi materi film dan iklan film yang telah disensor.

Dalam periode Mei 2020 sampai dengan Desember 2020 atau pada kurun waktu 8 (delapan) bulan setelah pelantikan Anggota LSF Periode 2020-2024, permohonan peninjauan kembali atas materi sensor tercatat sebanyak 26 judul. Yang tidak disetujui hanya 27 persen, sedangkan sisanya dapat dikabulkan.



DISKUSI PAKAR

Diskusi Pakar merupakan acara rutin yang diselenggarakan LSF dengan mengundang para pakar di bidang tertentu/khusus untuk berbagi pengalaman, gagasan, dan pemikiran. Sehingga, baik Anggota LSF maupun Tenaga Sensor, dapat mengembangkan diri dan memperluas wawasannya dalam menjalankan tugas penyensoran. Penting untuk memantapkan pemahaman tentang perfilman dan menambah wawasan terhadap dinamika perkembangan sosial dan budaya. Diharapkan, dialog pakar tersebut dapat meningkatkan pemahaman bersama Kelompok Peyensor (Anggota LSF dan Tenaga Sensor) dalam menilai, meneliti dan menetapkan penggolongan usia.

Pada Periode Mei–Desember 2020, ada 5 (lima) diskusi yang sudah terlaksana. Diskusi Pertama bertajuk *Kriteria Penyensoran Iklan Komersil, Trailer dan Poster Film*, dilaksanakan pada Senin, 27 Juli 2020, pkl 15.30 - 18.30 wib, di Ruang Rapat Pleno Lt. 7 Gedung Film, Jl. MT Haryono, Jakarta Timur. Narasumbernya Lance Mengong (Sutradara Film dan Iklan), dengan moderator Lianto Luseno (Tenaga Sensor).

Diskusi itu khusus membahas penyensoran terhadap Iklan Film oleh Lance Mengong sebagai narasumber, yang merupakan praktisi periklanan. Lance menyatakan, pihak industri berinvestasi sangat besar dalam pembuatan iklan, sehingga pembuat iklan sangat berhati-hati dan tidak ingin hasilnya terhambat di LSF. Perusahaan periklanan sendiri telah memiliki Etika Pariwisata Indonesia, yang merupakan panduan bagi pelaku industri periklanan dan itu selalu diamandemen atau

diperiksa kembali setiap tahun. Panduan itu memberikan definisi sangat jelas, sehingga setiap orang akan memiliki pemahaman yang sama, dan tidak terjadi multitafsir untuk segala hal. Panduan itulah yang menjadi acuan dan diimplementasikan oleh *agency*, setiap kali mereka membuat konsep iklan.

Menurut Lance, prinsip dasar iklan adalah *swakrama* atau *self-regulation*. *Swakrama* menjadi penting karena mempermudah sosialisasi dan komunikasi, dan merupakan kesepakatan bersama. *Swakrama* mampu meletakkan dasar-dasar iklan yang baik dan buruk, dan memberikan kewajiban moral bagi para pelaku periklanan serta menjunjung tinggi hak-hak konsumen. Prinsip umum *swakrama* antara lain, jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum negara; Sejalan dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat; dan Mendorong persaingan, namun dengan cara-cara yang adil dan sehat. Intinya, Iklan dan pelaku periklanan harus berlaku jujur, benar, dan bertanggung jawab; mampu bersaing secara sehat; dan tidak merendahkan agama, budaya, Negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum. Dan, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan definisi yang baik terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan budaya, yang sangat sesuai dan dapat dikembangkan menjadi indeks terhadap penilaian sensor.

Ihwal lokasi penempatan poster film, menurut Lance, belum ada penentuan berdasar klasifikasi umur, hanya merujuk pada beberapa titik seperti taman bermain, bioskop, dan klub malam. Toh, meskipun rumit, diperlukan diskusi

lebih lanjut mengenai penentuan lokasi iklan film itu, dan Lance merekomendasikan kepada para pembuat poster iklan film, untuk tidak memasang di tempat umum bila LSF tidak mengklasifikasikannya untuk Semua Umur (SU).

sebagai komoditi, sebagai Teks, serta sebagai Pengalaman dan Sarana Pendidikan. Apresiasi film diperluas mencakup teknologi, data, dan arsip mengenai bagaimana sebuah film dipercakapkan serta aspek media.



Suasana Diskusi Pakar "Kriteria Penyensoran Iklan Komersil, Trailer dan Poster Film" pada 27 Juli 2020

Diskusi menyimpulkan bahwa, Iklan memiliki kerumitan karena iklan tidak memiliki target penjualan, melainkan menentukan kepada siapa atau kelompok sosial mana produk itu ditujukan. LSF perlu menyampaikan informasi lengkap kepada para penggarap iklan, ihwal pelbagai peraturan dan perundangan tentang sensor.

Diskusi Kedua bertajuk *Dasar Apresiasi Film* pada Senin, 28 Juli 2020, di Ruang Rapat Pleno Lt. 7 Gedung Film, itu menampilkan narasumber Hikmat Darmawan (Pengamat Film), dipandu oleh Tri Widyastuti Setyaningsih (Ketua Subkomisi Penyensoran LSF). Hikmat mengantar diskusi dengan menyampaikan pandangannya ihwal film untuk apresiasi,

Film memiliki tiga fungsi berbeda. Pertama, film sebagai *Statement* yang merupakan ekspresi, abstraksi, atau simulasi ide/nilai/sikap seniman yang dipertunjukkan kepada penonton untuk pada akhirnya dipercakapkan. Film sebagai *Hiburan*, yang memicu emosi atau katarsis untuk melupakan dunia nyata bagi konsumen. Dan film sebagai *Informasi*, di mana film digunakan sebagai alat untuk menerangkan sesuatu, mendidik, atau mentransfer ilmu/pengetahuan.

Secara ringkas Hikmat menyampaikan beberapa teori dasar tentang film. Mulai dari struktur tiga babak (persiapan, konfrontasi, resolusi); elemen penting *Storytelling* (plot,

karakter, semesta, gaya bahasa); Jenis-jenis konflik dalam film (manusia vs masyarakat, manusia vs supranatural, manusia vs manusia, manusia vs alam, manusia vs dirinya); Tiga dimensi dalam film (fisiologis, sosiologis, psikologis); Tentang tata bahasa film (*frame, shot, scene, sequence*); Jenis-jenis *shot* (*extreme long shot, long shot, medium shot, medium close up, close up, extreme close up*); Ragam pergerakan kamera (*pan, tilt, dolly, truck, zoom, pedestal*); Skala prioritas dalam editing film; Dua pendekatan penyuntingan gambar (*continue, discontinue*); serta apa itu Jukstaposisi.

Menurut Hikmat, film yang lulus sensor dari LSF, akan memberikan perlindungan hukum kepada pembuat film, sehingga sebuah film memiliki hak untuk ditonton di Indonesia. Saat ini, dunia perfilman tidak bisa lagi dilihat secara hitam dan putih. Keberadaan sensor juga tidak bisa dihapuskan namun dapat didefinisikan kembali. Namun, pendefinisian kembali itu juga akan memiliki banyak kendala karena berhubungan dengan penegakan hukum dan sanksi.

Secara umum, ekosistem perfilman Indonesia saat ini sedang menuju kondisi lebih baik. Karena itu, diperlukan lebih banyak ruang diskusi untuk membangun ruang bersama yang memiliki fungsi jelas dan spesifik. "Kelangsungan hidup media film akan berhenti jika hanya mengandalkan pada kemahiran teknis dan kesempurnaan artistik, dengan tema yang itu ke itu saja. Keadaan akan kering dan dijauhi masyarakat, jika tidak diciptakan tema-tema baru yang kekayaannya tidak terbatas," kata Hikmat mengakhiri diskusi, sambil mengutip pernyataan dari mendiang Teguh Karya.

Diskusi ketiga bertajuk *Identifikasi materi sensor pada produk Audio Visual (Tipe, Kategori, Klasifikasi dan Grup)*, menampilkan narasumber Hellen Katherina (PT. Nielsen Audience Measurement), dilakukan di Gedung C, Lt. 3 - Kemendikbud Cipete, Jakarta Selatan, secara daring melalui zoom, dengan moderator Joseph Samuel Krishna (Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF).

Diskusi membahas ihwal mengapa dan bagaimana Nielsen melakukan kategorisasi program televisi ke dalam *genre* tertentu. Menurut Hellen, pengkategorian *genre* versi Nielsen itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara Nielsen dengan asosiasi TV. Tujuannya untuk memudahkan pengelompokan dan memberikan komparasi program masing masing TV pada waktu tertentu. Disarankan, bila LSF berencana merevisi *genre*, sebaiknya hanya *genre* yang memang digunakan oleh TV, bioskop atau Palwa.

Diskusi keempat bertajuk *Penggolongan Usia Penonton Film dan Iklan Film dari Perspektif Psikologi Penonton* dengan narasumber Niniek L. Karim (aktris dan psikolog), dilakukan secara tatap muka pada Rabu, 21 Oktober 2020, di Gedung C, Lt. 3 - Kemendikbud Cipete, Jakarta Selatan dengan moderator Noorca M. Massardi (Ketua Subkomisi Dialog LSF).

Dalam diskusi ini, Niniek L. Karim mempertanyakan apakah penggolongan dan pembatasan usia masih relevan dan dapat diterapkan dalam era digital, ketika akses terhadap semua jenis film sangat mudah didapatkan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja? Niniek menyampaikan untuk memfokuskan penyensoran dalam bentuk sensor mandiri dan melakukan sosialisasi



Suasana Diskusi bersama Niniek L. Karim pada tanggal 21 Oktober 2020

Budaya Sensor Mandiri (BSM), perlu mengajak dan melibatkan para orang tua dan ibu-ibu rumah tangga. LSF harus menghidupkan budaya sensor mandiri, dengan mendekati para orang tua, dan karang taruna, agar melakukan kegiatan yang bersifat konstruktif, sehingga energi pada manusia dapat disalurkan lebih baik. Orang tua mungkin saja telah mengalami distorsi, sehingga perlu diajak untuk mendidik anak menjadi manusia yang lebih baik pada era yang sudah makin kompleks ini. Pendidikan seks juga sudah semestinya diberikan sejak dini.

Tentang Penggolongan Usia, di mana pada faktanya sekarang ini Indonesia miskin sekali akan materi film untuk klasifikasi semua umur (SU), Niniek menyarankan untuk segera melakukan pemetaan kembali ihwal penggolongan usia. Perlu dilakukan pemetaan psikologi usia penonton baru, yang mungkin dapat dilaksanakan secara online, mengingat hal ini akan terkait masalah psikologi (perilaku) masyarakat.

Diskusi kelima bertajuk *Klasifikasi Usia dari Perspektif Sosial Budaya* dengan narasumber Ekky Imanjaya (Kaprodi Univ. BINUS/Pengamat Film), dilakukan tatapmuka pada Rabu, 4 November 2020, di Gedung C, Lt. 3 - Kemendikbud Cipete, Jakarta Selatan, dengan moderator Rita Sri Hastuti (Ketua Subkomisi Data dan Publikasi LSF).

Dalam diskusi ini, Ekky Imanjaya mengingatkan pentingnya literasi film untuk memberikan wacana pada masyarakat dalam menilai film. Literasi pada orang tua dan guru juga menjadi sangat penting karena merekalah yang sangat berperan memberikan literasi pada anak-anak. Selain orang tua dan guru, juga bisa ditunjuk agen / duta LSF, misalnya YouTuber, yang suaranya lebih didengar oleh anak-anak zaman sekarang. Sementara untuk agen guru, harus dipilih guru-guru yang suka film, paling tidak senang menonton film, sehingga tahu referensi film. Sedang untuk agen orang tua, salah satunya bisa dipilih duta orang tua yang bisa didengar kalangan orang tua, seperti aktris/aktor yang jadi selebgram.



Suasana Diskusi Pakar "Klasifikasi Usia dari Perspektif Sosial Budaya" bersama Ekky Imanjaya

Terakhir, Ekky mengingatkan bahwa tugas LSF cukup berat untuk melakukan sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM). Terutama karena penggunaan istilah "sensor" juga berkesan menakutkan. Disarankan agar LSF mencari istilah pengganti kata "sensor" yang terasa lebih *fun*, ngepop, ringan, dan dikemas secara menyenangkan. Tentu hal itu hanya bisa dilakukan melalui perubahan atas UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang di dalamnya menentukan keberadaan Lembaga "Sensor" Film (LSF).

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT (ILM)

Public Service Announcement (PSA) atau Iklan Layanan Masyarakat (ILM), hingga saat ini merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang sangat efektif untuk menjangkau khalayak luas dan berpotensi mengubah pola pikir dan perilaku target secara efektif. ILM adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang dihadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Iklan layanan masyarakat dapat dikampanyekan oleh organisasi profit maupun nirlaba, dengan tujuan sosial ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Lembaga Sensor Film (LSF), ILM merupakan salah satu cara untuk melakukan edukasi yang baik kepada masyarakat. Salah

satu yang dibuat LSF pada 2020 adalah 'memilah dan memilih tontonan' "versi The Bramantyo's." ILM itu cukup banyak menjangkau khalayak dan menimbulkan tidak sedikit respon dari penontonnya. Hal itu terjadi karena LSF menggunakan figur keluarga sineas The Bramantyo's yang terdiri dari Hanung Bramantyo (45 tahun, ayah/suami), Zaskia (33, ibu/istri), Bramatya Bhumi (18, anak); Sybil (10, anak), Kala (7, anak), Bai Kaba (4, anak), Bhre Kata (2, anak) serta Baj Kama (3 bulan, anak).

Tujuan utama ILM ini adalah melakukan sosialisasi Penggolongan Usia Penonton dan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) dalam lingkup keluarga. The Bramantyo's cukup mewakili keluarga Indonesia, dengan anggota yang memiliki usia bervariasi.

Hal yang perlu menjadi catatan adalah teknologi informasi telah mengubah lansekap



Proses Pengambilan Gambar ILM Versi Keluarga The Bramantyo's

teori komunikasi modern yang menggeser posisi Konten sebagai 'Raja' dalam komunikasi praktis (*Content is the King*), menjadi Diseminasi (*Dissemination is the King Kong*). Logika sederhananya adalah, ketika sebuah konten telah didesain sedemikian rupa, namun ketika konten tersebut tidak terpapar kepada *target audience*, maka hasilnya tetap nihil. Di sisi lain, diseminasi (penyebaran) menjadi penentu karena kekuatan komunikasi yang sejati adalah kemampuan menjangkau target sasaran melalui pembingkaihan ruang lingkup konten yang baik, penentuan tanda atau hal-hal menarik dari konten yang akan disampaikan, dan juga pemilihan waktu, komunikator, media yang dipilih, dan di mana disalurkan (*framing, signing* dan *priming*).

Sebagai contoh menarik adalah, ketika ILM "The Bhramantyo" ini kemudian juga diunggah ke dalam kanal media sosial milik Hanung dan Zaskia, yang langsung menimbulkan efek 'dekat' dengan para *target audience*. Berikut beberapa hasil analisis dari ILM tersebut:

Selain ditayangkan di TV Nasional, ILM ini juga diunggah di semua kanal media sosial milik Hanung Bramantyo dan Zaskia, yang kemudian menimbulkan efek 'dekat' dengan para *target audience*. Berikut beberapa hasil analisis dari ILM tersebut:

YouTube

Konten yang diposting di kanal ini telah ditonton lebih dari 90 ribu orang dalam kurun waktu satu bulan dengan 126 komen yang semuanya positif.



Instagram

ILM ini diunggah pada akun pribadi (@hanungbramantyo) dan telah menjangkau 207.157 akun dengan 12.385 likes serta 76 komen yang semuanya bernada positif. Kemudian pada akun pribadi (@zaskiadyamecca) dan telah menjangkau 383.067 akun dengan 18.579 likes serta 58

DIALOG

Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengamankan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara objektif dan independen, serta untuk turut memajukan industri perfilman nasional, Pasal 60 ayat (2) menekankan agar "LSF melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor." Hal itu juga dipertegas oleh Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2014 tentang LSF pada Pasal 25: "Penyensoran film dan iklan film dilakukan berdasarkan prinsip dialogis dengan pemilik film dan iklan film yang disensor."

Sejak anggota LSF periode 2020-2024 dilantik pada Jumat 8 Mei 2020, dialog dan prinsip dialogis dengan pemilik film yang disensor sebagaimana diterangkan di atas, telah berlangsung beberapa kali. Sebagaimana diketahui, dialog dapat terjadi apabila ada pihak yang memohon untuk berdialog dan / atau ada pihak yang diundang LSF untuk berdialog.

Dalam hal pemilik film yang disensor memohon untuk berdialog dengan LSF, biasanya itu terjadi karena beberapa hal. Pertama, pemilik film yang disensor memohon informasi atau meminta keterangan mengapa film miliknya ditetapkan untuk golongan usia tertentu, dan bukan untuk golongan usia yang lebih rendah atau lebih tinggi, sebagaimana yang mereka harapkan sebelumnya. Kedua, pemilik film yang disensor berkeberatan atas penilaian LSF yang menyarankan filmnya untuk direvisi, karena LSF menilai film itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 di atas, namun pemilik film menginginkan agar revisinya dilakukan sesuai maksud dan tujuan pemilik film, agar penggolongan usia penonton untuk filmnya diubah dari Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang telah dikeluarkan. Ketiga, pemilik film yang disensor ingin mengajukan perubahan penggolongan usia penonton, dari yang lebih tinggi agar menjadi lebih rendah, atau sebaliknya



Proses Dialog Tayangan Upin Ipin dengan MNC TV




Proses Dialog Film "KKN di Desa Penari" bersama PT. MD Pictures

dari penggolongan usia yang rendah menjadi lebih tinggi, dengan mengajukan pelbagai alasan serta maksud dan tujuannya.

Namun, bila undangan untuk berdialog itu diajukan oleh LSF kepada pemilik film, biasanya itu terjadi karena beberapa alasan. Pertama, LSF menilai film yang sedang disensor terlalu banyak mengandung adegan, gambar, atau suara yang dinilai melanggar Pasal 6. Sehingga, agar tidak merugikan pihak pemilik film, sebelum memberikan penilaian akhir, LSF mengundang pemilik film untuk menjelaskan dan memberikan informasi mengapa semua hal yang dipertanyakan LSF itu bisa terjadi, serta apa maksud dan tujuannya. Apabila kedua pihak telah saling memahami informasi dan argumentasi masing-masing, maka LSF akan menetapkan penggolongan usia tertentu, baik dengan atau tanpa revisi. Kedua, apabila pelanggaran terhadap Pasal 6 itu ternyata tetap terjadi atau masih dilakukan pemilik film yang sama. Dalam hal itu, LSF akan

mengingatkan lagi tentang pelbagai undang-undang dan peraturan yang ada menyangkut perfilman dan sensor, agar yang bersangkutan makin lebih memahami, khususnya dalam melakukan upaya sensor mandiri. Ketiga, apabila dalam pemantauan, LSF menemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan penggolongan usia, yakni film tersebut ternyata ditonton oleh golongan usia di bawahnya, atau film yang diedarkan tidak sesuai dengan revisi yang ditetapkan LSF. Keempat, apabila sebuah film yang sudah mendapatkan STLS ternyata mendapat reaksi keras dari masyarakat penonton, atau dari kelompok tertentu yang merasa tersinggung terhadap tema, adegan, gambar, suara dari film tersebut. Dialog yang dilakukan biasanya untuk menentukan atau menyamakan sikap, bagaimana sebaiknya pemilik film menyikapi atau menanggapi reaksi masyarakat tersebut.

Dari serangkaian dialog yang dilakukan LSF dengan pihak pemohon / termohon, menyangkut materi film / iklan film yang didialogkan sepanjang 2020, hasilnya adalah sebagai berikut: LSF tidak menyetujui argumen pemohon / termohon sebanyak 25%, dan pemohon / termohon menyetujui argumen LSF sebanyak 75%.



APRESIASI DAN PROMOSI

Subkomisi Apresiasi dan Promosi adalah bagian dari Komisi I Lembaga Sensor Film (LSF). Tugas utamanya menyelenggarakan kegiatan apresiasi tentang LSF kepada pelaku perfilman, serta melakukan promosi kelembagaan LSF agar lebih dikenal masyarakat. Pasca pelantikan Anggota LSF pada Jumat, 8 Mei 2020 hingga akhir Desember 2020, Subkomisi Apresiasi dan Promosi telah melakukan serangkaian kegiatan sesuai tugasnya.

Diawali dengan mengunjungi beberapa stasiun televisi nasional, bertemu dengan pengurus Gabungan Perusahaan Bisokop Seluruh Indonesia (GPBSI), hingga berkunjung ke rumah produksi (*production house*). Pada kesempatan tersebut, LSF memperkenalkan jajaran Anggota dan Pengurus LSF periode 2020-2024, sekaligus membangun dialog

dengan para pihak yang dikunjungi. Selain sebagai sarana silaturahmi dan dialog, kunjungan itu juga memungkinkan LSF meninjau proses produksi dan pasca produksi program televisi dan bioskop, baik di kantor maupun di studio terbuka. Termasuk melihat bagaimana proses penyensoran dilakukan setiap stasiun televisi di bagian *quality control* (QC) masing-masing.

Berikut adalah rangkaian kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF selama 2020.

Kunjungan pertama ke studio televisi nasional ANTV dilakukan pada Kamis, 9 Juli 2020. Di kantor pusat ANTV di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, itu Anggota LSF disambut oleh Direksi, Kepala Divisi dan Kepala Departemen ANTV. Pada kesempatan itu manajemen ANTV menyampaikan strategi



Suasana Kunjungan LSF ke Stasiun Televisi ANTV pada tanggal 9 Juli 2020

mereka dalam bersaing dengan televisi nasional lainnya. Salah satunya adalah bagaimana cara merebut hati dan mempertahankan kesetiaan pemirsa, dengan menampilkan tayangan sinetron India terbaik. Sementara dari pihak LSF, selain memperkenalkan anggota rombongan, juga menyampaikan visi misi dan pelbagai program yang akan dilakukan LSF periode 2020-2024.

Kunjungan kedua LSF dilakukan ke NetTV pada Kamis, 16 Juli 2020. Jajaran Direksi NetTV yang dipimpin Deddy Sudarjanto selaku CEO, dan Azuan Syahril selaku Direktur Operasional, menyambut baik kedatangan Anggota LSF. Dalam pertemuan itu, selain silaturahmi antara Anggota LSF dan jajaran manajemen NetTV, juga terjadi diskusi menarik dan mendalam seputar perlu tidaknya penyensoran untuk program jurnalistik.



Suasana Kunjungan LSF ke Stasiun Televisi Net TV pada tanggal 16 Juli 2020

Mengingat situasi dan kondisi akibat pandemi Covid19, termasuk diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejak akhir Maret 2020, seluruh jaringan bioskop di Indonesia diwajibkan tutup total untuk batas waktu yang belum diketahui. Bila biasanya kunjungan LSF dilakukan ke lokasi bioskop satu demi satu, namun akibat PSBB, kali ini pihak bioskop sepakat diwakili oleh organisasi Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) sebagai tuan rumah.

Pada Rabu 29 Juli 2020, di Ruang Pertemuan Bioskop Metropole XXI, Jakarta Pusat, Anggota LSF diterima langsung oleh Djonny Sjahfrudin selaku Ketua GPBSI, dan para perwakilan bioskop seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Ketua GPBSI menyampaikan kendala yang dihadapi para pengusaha bioskop pada masa pandemi, serta berbagai strategi yang disiapkan untuk mengantisipasi pembukaan bioskop sewaktu-waktu, dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.



Suasana Kunjungan LSF ke GPBSI pada tanggal 29 Juli 2020

Kunjungan ketiga Anggota LSF dilakukan ke Transmedia pada Rabu, 19 Agustus 2020. Sebagai tuan rumah, Transmedia yang memiliki dua stasiun televisi terrestrial *TransTV* dan *Trans7*, diwakili oleh Atiek Nur Wahyuni selaku CEO Transmedia, didampingi Latief Harnoko selaku Direktur Operasional TransTV, dan Ch. Suswati Handayani selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya *Trans7*. Selain saling memperkenalkan diri dan berdialog menjelaskan tugas pokok dan visi misi masing-masing, pihak Transmedia juga menyampaikan jaminan bahwa mereka tetap *committed* untuk melakukan sensor mandiri atas seluruh film, iklan film, dan program televisi mereka. Terutama, karena pihak televisi sangat menghormati keputusan LSF dalam pemberian STLS, yang



Suasana Kunjungan LSF ke Stasiun Televisi TransTV dan Trans7 pada tanggal 19 Agustus 2020

menentukan penggolongan usia penonton untuk film, sinetron, dan program TV mereka. Untuk itu, Anggota LSF kemudian diajak berkeliling studio, termasuk meninjau beberapa ruangan Quality Control (QC), yang nyaris bekerja 24 jam, untuk melakukan revisi sesuai hasil penelitian dan penilaian LSF atas film, sinetron dan program televisi yang akan mereka tayangkan.

Kunjungan Anggota LSF ke rumah produksi di Indonesia, dilakukan pada Selasa, 8 September 2020. Kali ini LSF memilih MD Corporation, sebagai rumah produksi pertama untuk dikunjungi, mengingat MD Pictures termasuk rumah produksi yang paling produktif. Rombongan Anggota LSF diterima langsung oleh Manoj Punjabi selaku CEO MD Corporation. Dalam pertemuan ini tercipta diskusi menarik mengenai dunia perfilman, khususnya pada masa pandemi ini. Pihak MD Corporation menjelaskan pelbagai upaya mereka untuk menyiasati terhentinya produksi film secara serentak akibat pandemi Covid19, dengan tetap menjaga ritme produksi. Termasuk memanfaatkan peluang

yang diberikan pelbagai platform jaringan informatika, yang bersedia membeli semua hasil produksi lokal yang dinilai layak, dengan harga tertentu.

Selain melalui pelbagai kunjungan, kegiatan pengenalan Anggota LSF dan jajaran kepengurusan LSF, juga dilakukan dengan melakukan sejumlah kerjasama bincang-bincang di udara, dan mengisi sejumlah program *talkshow* di beberapa stasiun radio dan televisi swasta. Tujuannya adalah untuk menyampaikan program serta visi misi baru LSF periode 2020-2024. Acara *talkshow* radio perdana dilakukan di studio MNC Trijaya di Jakarta Pusat, pada Rabu, 1 Juli 2020. Tema yang diambil pada acara itu adalah Sensor pada Era New Normal. Pada kesempatan itu, Pemimpin Redaksi MNC Trijaya, Gaib Maruto Sigit, secara langsung mewawancarai Rommy Fibri Hardiyanto selaku Ketua LSF. Perbincangan diawali dengan pengenalan kelembagaan LSF, sejarah singkat, dan tugas utama LSF. Baru kemudian pembahasan isu utama yakni,



Suasana Kunjungan LSF ke MD Corporation pada tanggal 8 September 2020



mekanisme sensor LSF pada era new normal terkait pandemi Covid19. Menurut Rommy Fibri, karena LSF mengemban tugas Negara untuk melakukan penyensoran, maka kendati pada masa pandemi, pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan. Yakni, LSF tetap melakukan penyensoran, walau dalam kegiatan sehari-hari selalu memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Promosi kelembagaan LSF di televisi dilakukan melalui wawancara eksklusif iNews dengan Rommy Fibri. Wawancara dengan tema Peran LSF pada masa Pandemi dalam program special report itu ditayangkan di iNews pada Sabtu, 14 November 2020, yang dapat disaksikan di kanal YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=6RMFO0KRv8>. Dalam wawancara

tersebut antara lain dibahas bagaimana LSF bisa berperan dan tetap melaksanakan tugasnya di tengah masa pandemi. Pada kesempatan itu juga jurnalis iNews melihat langsung ilustrasi proses penyensoran yang dilakukan LSF, di Gedung Film Jl. MT Haryono, Jakarta Timur, yang tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Kegiatan Apresiasi dan Promosi lainnya, yang biasanya dilakukan secara tatap muka, baik yang dilakukan sendiri oleh LSF maupun bekerjasama dengan pihak lain, terpaksa dibatalkan atau ditunda untuk jangka waktu yang tak bisa ditentukan, mengingat ketatnya protokol kesehatan akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Indonesia.





MEDIA BARU

Kemajuan teknologi telekomunikasi telah berkembang begitu cepat. Hal itu memaksa perombakan besar dalam pola komunikasi dan konsumsi informasi masyarakat Indonesia saat ini. Baik dari jenis informasi yang dicari, varian kanal informasi yang diakses, jenis konten yang dikonsumsi, maupun waktu dan tempat informasi tersebut dikonsumsi.

Seperti pada gambar di bawah ini, terlihat jelas betapa kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap jaringan telekomunikasi sangatlah besar. Bahkan, jumlah nomor telepon selular yang aktif berdasar data awal 2020, telah mencapai 124% dari total populasi Indonesia. Itu terjadi karena banyak yang memiliki lebih dari satu nomor yang digunakan sehari-hari, untuk pelbagai kebutuhan. Baik untuk pekerjaan, maupun untuk usaha dagang dan lain sebagainya.

Dengan tersedianya jaringan telekomunikasi serta dukungan internet yang baik, maka para produsen dan konsumen informasi dipaksa untuk mengubah pola interaksi komunikasi mereka, dan mengkonversi konten ke dalam format yang ramah internet. Hal itu tampak dari jumlah waktu yang dihabiskan setiap harinya oleh para warga internet atau netizen, dalam menjalani kesehariannya.





Hal yang menarik adalah, mayoritas pengguna media sosial di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 18-24 tahun dan kelompok usia 25-34 tahun. Kedua kelompok usia tersebut beririsan dengan kelompok usia yang menjadi target sasaran komunikasi Lembaga Sensor Film (LSF), yaitu kelompok usia 15-35 tahun.

Itulah antara lain, mengapa LSF harus terjun dan aktif di media sosial, agar kehadiran

lembaga negara bidang penyensoran film, itu lebih terasa dekat dengan khalayak yang dituju.

Bila dilihat dari sudut pandang komunikasi publik Pemerintah, Presiden Jokowi saat ini memahami betul bagaimana peran dan kemampuan media sosial yang sangat signifikan, sangat luas jangkauannya, dan kemudian memanfaatkannya untuk menyampaikan program serta capaian pemerintah, melalui

kanal medianya. Kesadaran itu tercermin dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Inpres tersebut dengan jelas mengarahkan semua instansi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk tidak sekedar menyampaikan, tapi juga mengemas komunikasi publik dengan cara kreatif dan menarik, agar masyarakat mudah memahami isi dari komunikasi yang dilakukan Negara kepada rakyatnya.

Dari semua data di atas, jelas bahwa media sosial adalah sebuah *trend* yang akan terus membesar, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Dan, LSF memutuskan untuk turut hadir dan memanfaatkan media sosial sebagai lini komunikasi yang penting untuk dapat berada dekat dengan khalayaknya.

Hingga saat ini LSF sudah memiliki beberapa platform media sosial yaitu,

Instagram dengan akun @lsf_ri, Twitter: @lsf_ri, Facebook: lembagasensor.RI, laman web: www.lsf.go.id, dan kanal YouTube: Lembaga Sensor RI. Pergerakan informasi yang sangat cepat dan meningkatnya kebutuhan publikasi Lembaga, menuntut LSF untuk lebih optimal dalam pengelolaan media sosial. Hingga saat ini, media sosial LSF belum memiliki manajemen pengelolaan media sosial secara khusus dan terstruktur.

Untuk menguatkan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film (LSF), maka pada Pengelolaan Informasi dan Publikasi ini LSF akan meningkatkan kualitas Informasi dan Publikasi agar informasi dan publikasi tentang LSF tersampaikan dengan baik dan benar ke masyarakat luas.

Berikut adalah analisis tentang Perkembangan Media Sosial LSF pada 2018-2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, dengan ini menaungi:

Instagram

Akun Instagram Lembaga Sensor Film (@lsf_ri pertama kali didaftarkan pada April 2018, dengan jumlah awal Posts 115 dan Followers 1053. Berikut tampilan awal halaman akun Instagram @lsf_ri




Twitter

Akun Twitter Lembaga Sensor Film (@lsf_ri pertama kali didaftarkan pada April 2018, dengan jumlah awal Tweets 121, Followers 520 dan Likes 52. Berikut tampilan awal halaman akun Twitter @lsf_ri:



Facebook

Akun Facebook Lembaga Sensor Film RI pertama kali didaftarkan pada April 2018, dengan jumlah awal Penyuka Halaman 457 dan Pengikut Halaman 471. Berikut tampilan awal halaman akun Facebook Lembaga Sensor Film RI:



Setelah menganalisis kehadiran LSF di media sosial yang demikian kondisinya, maka LSF dan seluruh jajarannya telah melakukan sejumlah hal yang mungkin, untuk meningkatkan "eksistensi" LSF di kalangan warganet (*netizen*). Sejak pelantikan anggota baru Jumat, 8 Mei 2020 hingga Desember 2020, petkembangan hasilnya adalah sebagai berikut:


Instagram

Perkembangan akun Instagram Lembaga Sensor Film pada 2020 salah satunya dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengikut (*followers*) dan *engagement*.

Tampilan Awal Instagram @lsf_ri pada Juni 2020




Tampilan Terkini Instagram @lsf_ri pada Desember 2020




Analisis Pengikut Instagram @lsf_ri berdasarkan Kota/Kabupaten



Analisis Pengikut Instagram @lsf_ri berdasarkan Usia



Analisis Pengikut Instagram @lsf_ri Berdasarkan Jenis Kelamin



Peningkatan Jumlah Followers Instagram pada Juni s.d Desember 2020

| Jumlah Followers | | Waktu |
|------------------|---------|-------------------|
| Sebelum | Sesudah | |
| 2556 | 5528 | Juni s.d Desember |

Twitter

Perkembangan akun Twitter LSF pada 2020 salah satunya dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengikut (*followers*) dan *engagement*. Perkembangan lain akun Twitter @lsf_ri sudah mendapatkan centang biru verifikasi resmi atau tanda *verified*.

Analisis Akun Twitter @lsf_ri Tahun 2020

| Bulan | Tweets | Impressions | Profile Visits | Mentions | New Followers |
|-------------|-----------|---------------|----------------|------------|---------------|
| Januari | 5 | 4.601 | 806 | 23 | 15 |
| Februari | 4 | 6.320 | 528 | 29 | 8 |
| Maret | 8 | 4.369 | 360 | 18 | 4 |
| April | 4 | 2.901 | 319 | 10 | 13 |
| Mei | 9 | 56.3 K | 715 | 22 | 5 |
| Juni | 40 | 18.5 K | 878 | 42 | 29 |
| Juli | 47 | 42.1 K | 18.7 K | 874 | 219 |
| Agustus | 150 | 42.8 K | 725 | 34 | 1 |
| September | 30 | 14.3 K | 518 | 18 | 22 |
| Oktober | 15 | 9.065 | 553 | 16 | 4 |
| November | 6 | 10.2 K | 710 | 11 | 29 |
| Desember | | | | | |

Engagement Akun Twitter @lsf_ri Tahun 2020

| Bulan | Engagement Rate | Link Clicks | Retweet | Like | Replies |
|-----------|-----------------|-------------|---------|------|---------|
| Januari | 1,6 % | 36 | 0 | | |
| Februari | 2,5% | 62 | 5 | | |
| Maret | 2,9 % | 61 | 0 | | |
| April | 1,7 % | 31 | 5 | | |
| Mei | 0,8 % | 0 | 19 | | |
| Juni | | | | | |
| Juli | | | | | |
| Agustus | 1,7 % | 14 | 9 | 23 | 135 |
| September | 1,0 % | 4 | 6 | 24 | 13 |
| Oktober | 1,4 % | 13 | 10 | 19 | 4 |
| November | 0,8 % | 24 | 5 | 8 | 2 |
| Desember | | | | | |

Tampilan Awal Twitter @lsf_ri pada Juni 2020



Tampilan Terkini Twitter @lsf_ri pada Desember 2020




Peningkatan Followers Twitter @lsf_ri pada Juni s.d Desember 2020

| Jumlah Followers | | Waktu |
|------------------|---------|-------------------|
| Sebelum | Sesudah | |
| 1134 | 1444 | Juni s.d Desember |


Facebook


Dalam kurun Januari s.d. Desember 2020 terlihat peningkatan jumlah pengikut yang sangat signifikan pada halaman Facebook resmi Lembaga Sensor Film RI. Hingga saat ini jumlah pengikut Halaman Facebook Lembaga Sensor Film RI adalah 2.450. Kenaikan signifikan terjadi pada Juli 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Pengikut Halaman Facebook Lembaga Sensor Film RI Tahun 2020



Penyuka Halaman Facebook Lembaga Sensor Film RI Tahun 2020





Dalam kurun waktu Januari s.d. Desember 2020 terlihat peningkatan jumlah penyuka yang sangat signifikan pada halaman Facebook resmi LSF Hingga saat ini jumlah penyuka Halaman Facebook Lembaga Sensor Film RI adalah 2.347. Kenaikan signifikan terjadi pada bulan Mei 2020.

Peningkatan Jumlah Pengikut Facebook pada Juni s.d Desember 2020

| Jumlah Followers | | Waktu |
|------------------|---------|-------------------|
| Sebelum | Sesudah | |
| | 2450 | Juni s.d Desember |

YouTube

Terhitung sejak Mei 2020, LSF tidak hanya menggunakan media sosial Twitter, Facebook, dan Instagram sebagai media publikasi. Pada Juni 2020 dirilis kanal YouTube resmi milik Lembaga Sensor Film RI. Melalui kanal YouTube ini berbagai acara webinar Budaya Sensor Mandiri dan program LSF lainnya ditayangkan. Hingga saat ini kanal YouTube resmi Lembaga Sensor Film RI sudah memiliki 285 subscriber.

Tampilan Kanal YouTube Resmi Lembaga Sensor Film RI



Analisis Kanal YouTube Resmi Lembaga Sensor Film RI




Peningkatan Jumlah Suscriber Youtube pada Juni s.d Desember 2020

| Jumlah Followers | | Waktu |
|------------------|---------|-------------------|
| Sebelum | Sesudah | |
| 2 | 285 | Juni s.d Desember |

TikTok

Lembaga Sensor Film tidak hanya menggunakan media sosial yang umum digunakan kementerian / lembaga lain seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, tetapi juga masuk ke ranah milenial. TikTok menjadi media sosial yang populer beberapa tahun belakangan. Lembaga Sensor Film mengemas edukasi melalui *platform* TikTok yang terkenal bersifat hiburan dengan segala bentuk video singkat yang dikemas untuk menarik perhatian kalangan milenial.

Tampilan Akun TikTok @lsf_ri



Agenda Media Sosial LSF Tahun 2020

Agenda media sosial LSF yang menjadi konten rutin selama satu minggu di media sosial khususnya Instagram dapat dilihat sebagai berikut:

| HARI | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
|--------|-------------|--------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|
| KONTEN | GPR | Kenal LSF | Ngabsen | Kamus Film | Movie Quotes | Quiz Sabtu Seru |
| PIC | Andi Muslim | Putri Arimbi | Ridwan Fahrudin | Ira Diana | Akmal P. Fachmiansyah | Endang Sri Murni |

Konten pada kolom merah mengandung materi agak berat, berisi regulasi, informasi, dan lain-lain. Sedangkan konten pada kolom kuning adalah konten yang mengandung materi ringan dan bersifat hiburan.

Selain menetapkan agenda media sosial selama satu pekan, melalui media sosial tersebut LSF juga mencoba mempromosikan beberapa program lembaga dengan penggunaan tagar atau hastag (#). Berikut tagar atau hastag yang biasa digunakan dalam setiap konten dan jangkauan audiensnya:

Jangkauan Audiens Melalui Tagar atau Hastag

| TAGAR | INSTAGRAM | TWITTER | FACEBOOK |
|-------------------------|-----------|---------|----------|
| #LembagaSensorFilm | 500+ | *) | *) |
| #SensorMandiri | 500+ | *) | *) |
| #SahabatSensor | 500+ | *) | *) |
| #MemilahMemilihTontonan | -100 | *) | *) |

*) Untuk jumlah penggunaan tagar atau hastag tidak bisa dilihat jumlah spesifiknya

DATA, PELAPORAN, DAN PUBLIKASI

Sesuai Surat Keputusan Ketua LSF, Subkomisi Data, Pelaporan, dan Publikasi adalah bagian dari Komisi I Lembaga Sensor Film (LSF). Subkomisi ini bertugas mengolah dan mengelola data penyensoran agar lebih mudah diakses publik, serta bertanggung jawab atas rilis, media cetak, dan tugas-tugas editorial sarana komunikasi massa LSF. Data yang dimiliki LSF – tentu saja dengan dukungan Sekretariat LSF – dibuat menjadi suatu laporan untuk dipublikasikan. Sebagai pendukung publikasi, LSF menerbitkan Majalah *Sensor Film* – informasi sensor dan film, yang terbit tiga bulanan atau empat kali dalam satu tahun. Subkomisi Data, Pelaporan, dan Publikasi juga mengelola *website* bekerja sama dengan Subkomisi Media Baru dalam desain dan teknologinya. Baik majalah maupun *website* – seperti juga media sosial lain berupa IG, facebook, twitter yang dikelola Subkomisi Media Baru, merupakan bagian dari kehumasan LSF. Di dalamnya terdapat data penyensoran dan juga informasi seputar film dan klasifikasi usia. Tidak ketinggalan program besar LSF Gerakan Budaya Sensor Mandiri.

Data dan Pelaporan

Sepanjang 2020, LSF telah menyensor 39.863 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga) film dan iklan film. Jumlah tersebut meliputi jenis film dan iklan film untuk layar lebar (bioskop), televisi, palwa (penjualan dan penyewaan), jaringan informatika, sarana promosi, festival, kalangan terbatas, dan *event* tertentu. Jumlah terbesar (95,99 %) diperuntukkan televisi. Film dan iklan film layar lebar hanya 1,40%. Sisanya untuk jaringan informatika.

Sementara dalam klasifikasi usia, sebagian besar adalah untuk usia 13 tahun, dan lebih banyak produksi nasional daripada produksi asing.

Data-data tersebut dimuat di Majalah *Sensor Film* dan *website* sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas. Sebagai catatan, jumlah 39.863 tersebut memperlihatkan bahwa belum seluruh film dan iklan film yang beredar di Indonesia disensor. Sebagaimana diketahui, bila mengacu pada Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009, Pasal 57 menyebutkan bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan ke khalayak umum, wajib memperoleh surat tanda lulus sensor (STLS). Disebutkan pula bahwa, penyensoran dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Itulah sebabnya LSF kemudian menggelorakan Gerakan Budaya Sensor Mandiri untuk mengantisipasi kemungkinan masyarakat, terutama anak-anak, menemukan tontonan yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya. Gerakan itu memberikan literasi kepada masyarakat agar menonton film yang sesuai dengan klasifikasi usia yang telah ditetapkan LSF. Untuk anak-anak, misalnya, diharapkan tidak menonton film usia remaja (13 tahun lebih) apalagi usia dewasa (17 tahun lebih dan 21 tahun lebih).

Majalah dan Website

Sensor Film adalah majalah tiga bulanan atau empat kali dalam satu tahun, yang diterbitkan oleh LSF. Rubrik utamanya adalah Fokus, yang mengulas tentang program besar LSF yang didukung Rubrik Tajuk, yakni rubrik khusus yang ditulis Ketua LSF sebagai editorial.

Ada juga Rubrik *Catatan Noorca* – dengan penulis budayawan Noorca M. Massardi, salah seorang anggota LSF yang mewakili unsur masyarakat. Dalam rubrik tersebut, Noorca memberikan catatan-catatan penting seputar film dan sensor. Pada 2021, rubrik tersebut akan diubah menjadi "*Catatan Anggota*" yang akan diisi dengan tulisan para Anggota LSF secara bergantian.

Ada pula Rubrik Profil, tentang sosok-sosok internal LSF, serta Apresiasi yang berupa opini, baik dari internal maupun eksternal LSF. Yang penting juga adalah Rubrik *Layar Film* yang dapat menjadi panduan menonton film (*guide movie*) – baik dalam segi cerita maupun penentuan klasifikasi usianya. Tidak bisa dilupakan adalah data-data sensor selama kurun waktu dua bulan.

Susunan redaksi Majalah *Sensor Film* adalah sebagai berikut:

Dewan Pengarah: Rommy Fibri Hardiyanto, Ervan Ismail; **Pemimpin Umum:** Nasrullah; **Pemimpin Redaksi:** Rita Sri Hastuti; **Pemimpin Sekretariat:** M.Sanggupri, Abu Chanifah; **Dewan Redaksi:** Noorca M. Massardi, Hafidhah, Joseph Samuel Krishna AA, Wiwid Setya. **Sekretaris Redaksi:** Intan Rukma Isriana, Ridwan Fahrudin; **Redaktur Pelaksana:** Suhartini; **Redaktur:** Nurohman Effendi, Andi Sulkarnaen; **Foto:** Akbar Arief, Panji Pratama; **Desain Grafis:** Ambi Darwis; dan **Keuangan:** Irma Handayani



Menyusul pelantikan Anggota LSF yang berlangsung pada Jumat, 8 Mei 2020, setelah Ketua LSF mengeluarkan SK Pengangkatan Tim Pengelola Majalah Lembaga Sensor Film maka Ketua Subkomisi Data, Pelaporan, dan Publikasi, yang merangkap sebagai Pemimpin Redaksi Majalah *Sensor Film* bersama tim segera menyiapkan penerbitan Majalah *Sensor Film*. Edisi I terbit bulan Juli, edisi II bulan September, edisi III bulan November, dan edisi IV pada Desember 2020.

Majalah *Sensor Film* Edisi I/2020 menyetujui judul sampul *Langkah Baru LSF*. Judul itu diambil dari tulisan utama (Rubrik Fokus) yang membahas tentang pelantikan 17 anggota LSF periode 2020 – 2024 pada Jumat, 8 Mei 2020 dengan semangat yang diberikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem

Anwar Makarim. Pada pidato pelantikan tersebut, Mendikbud menyampaikan harapannya agar LSF tidak hanya memperkuat integritas dalam bertugas, tetapi juga wawasan dan cara pandang yang harus *out of the box*. Cara pandang tersebut untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan konten di dunia perfilman, serta mendukung kemajuan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Majalah *Sensor Film* Edisi II/2020 mengetengahkan judul sampul *Gerakan Sensor Mandiri*, dari tulisan utama (Rubrik Fokus) yang membahas tentang Budaya Sensor Mandiri (BSM) yang



merupakan program besar LSF sejak 2015 dan mulai 2020 dirancang untuk menjadi Gerakan Nasional. Untuk itu, pada 2020 LSF telah menyelenggarakan serangkaian webinar tentang Budaya Sensor Mandiri.

Rubrik Fokus pada edisi ini merupakan rangkuman webinar yang diselenggarakan pada Kamis, 9 Juli 2020 dengan judul *Pemulihan Industri Perfilman dan Pemajuan Budaya Sensor Mandiri pada Era Kenormalan Baru Covid-19*, yang dipandu Anggota LSF, Noorca M. Massardi. Juga dari webinar pada Selasa, 25 Agustus 2020 berjudul *Sensor Film dan Literasi Media Pemuda untuk Indonesia Maju* yang dipandu Anggota LSF Novia Saptari Stri.

Dengan webinar tersebut LSF mengharapkan lebih banyak masyarakat memperoleh informasi sesuai Pasal 61

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yaitu membantu masyarakat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film.

Majalah *Sensor Film* Edisi III/2020 mengetengahkan judul sampul *Realitas dan Kebijakan Media Baru di Indonesia*, yang diangkat dari rubrik Fokus yang menulis tentang perkembangan teknologi digital yang sedemikian pesat dan sangat memengaruhi ekosistem perfilman dunia dan Indonesia. Sehingga, film saat ini tidak hanya bisa ditonton melalui media konvensional, seperti bioskop dan televisi, melainkan dengan cepat dan mudah dapat diakses melalui jaringan informatika, yang tidak terikat ruang dan waktu.

Kondisi tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan, karena banyak film yang ditayangkan tidak sesuai dengan klasifikasi usia penonton. Baik isinya maupun jam tayangnya. Film yang hanya layak untuk usia dewasa, ternyata dapat dan telah ditonton anak-



anak. Apalagi film-film yang ditayangkan di platform digital berbayar, yang sebagian besar tidak disensor terlebih dulu, sehingga banyak adegan, gambar, dan suara, yang masih mengandung unsur pornografi dan sadisme, dan tidak sesuai dengan kebudayaan serta adat istiadat bangsa Indonesia.

Melalui webinar bertajuk *Realitas dan Kebijakan Media Baru di Indonesia* yang diselenggarakan LSF, diharapkan masyarakat memahami situasi tersebut dan bersama-sama memikirkan jalan keluarnya. LSF mengharapkan masyarakat dapat memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Dengan demikian, kekhawatiran akan dampak negatif film, yang begitu bebas ditayangkan di platform digital, dapat teratasi.

Dalam kesempatan tersebut, Rosarita Niken Widiastuti, Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan bahwa media baru memang merupakan salah satu platform yang memberikan pencerahan bahkan pendidikan kepada masyarakat. Saat ini, memasuki komunikasi 4.0, tidak hanya komunikasi orang per orang, tetapi sudah era mesin, dan semakin banyak jaringan yang terhubung dengan Big Data. Intensitas komunikasi pun berkembang menjadi 24 jam dalam seminggu.

Menurut catatan Kementerian Kominfo, saat ini, dalam satu menit, film yang diunggah ke YouTube berjumlah 4,7 juta video, dan di platform Netflix, tercatat 764 ribu jam tayang yang ditonton pelanggannya. Belum lagi di Instagram, Whatsapp, dan sejenisnya. Itu sebabnya, Niken Widiastuti, mengapresiasi program Budaya Sensor Mandiri. "Perlu digaungkan supaya anak muda paham dalam memilah dan memilih film," kata Niken Widiastuti.

Majalah *Sensor Film* Edisi IV/2020, yang merupakan edisi terakhir 2020, mengetengahkan judul sampul *Film dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Hak Asasi Perempuan*.

Judul tersebut diangkat dari judul Fokus, karena bulan Desember ada Hari Ibu. Topik yang dibahas pun dikaitkan dengan kiprah kaum perempuan, yakni, *Film dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Hak Asasi Perempuan*, yang merupakan judul webinar yang diselenggarakan pada Selasa, 3 November 2020. Dan, melalui Rubrik Fokus kali ini, LSF mengajak masyarakat untuk sama-sama memikirkan sejauh mana produksi film di Indonesia memikirkan kebutuhan film yang tepat bagi keluarga, khususnya anak-anak.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE, M.Si menyampaikan keprihatinannya melihat data film untuk Semua Umur (SU) hanya 10-14% (2019). Sebelumnya, pada 2018, meskipun



Badan Ekonomi Kreatif mencatat volume produksi film layar lebar nasional meningkat, namun *genre* film untuk anak-anak hanya 2 persen.

Yang lebih memprihatinkan, 33 persen penonton film – yang sebagian besar untuk usia remaja dan dewasa – adalah usia 10-19 tahun. "Jika dianalisis, jumlah penonton usia anak tidak sebanding dengan jumlah film anak yang tersedia. Kondisi itu membuat anak-anak turut menonton *genre* film yang tidak sesuai dengan usia mereka," kata Menteri PP PA I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Menteri Bintang Darmawati mengingatkan, anak termasuk dalam kelompok yang belum matang. Baik secara fisik, material, maupun sosial. Bahkan lebih berisiko terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Katanya, sangat penting bagi produser film/ iklan dan LSF untuk memublikasikan konten yang dapat memberikan nilai-nilai positif, inovatif, dan kreatif bagi anak-anak.

Yang dibahas di dalam majalah, juga menjadi materi di *website* LSF. Sayangnya, sekarang *website* LSF masih banyak kekurangan sehingga masih perlu pembenahan.

BAB II PEMANTAUAN, HUKUM DAN ADVOKASI



Lembaga Sensor Film (LSF) adalah Lembaga Negara yang bersifat tetap dan independen, yang bertugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, LSF berupaya melindungi masyarakat dari dampak negatif pertunjukan film dan iklan film.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan untuk memastikan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perfilman, yang telah mendaftarkan filmnya untuk disensor, mematuhi dan menaati keputusan LSF yang dituangkan dalam Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Komisi II, bersama Komisi I dan III, dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film RI nomor 0001/K/LSF/V/2020 tentang Pengangkatan Ketua Komisi, Sekretaris, Ketua Subkomisi, dan Anggota Komisi LSF, terkait tugas dan fungsi LSF dalam menjalankan amanah peraturan perundangan yang berlaku tentang Perfilman.

PEMANTAUAN

Laporan berikut dibuat untuk memaparkan hasil pelaksanaan kegiatan Komisi II Bidang Pemantauan, Hukum dan Advokasi sepanjang 2020, serta dilaksanakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan LSF.

Kegiatan Pemantauan Hasil Penyensoran dilakukan dengan metode mencocokkan data hasil penyensoran yang terdapat di pangkalan data LSF, dengan tayangan yang ditampilkan oleh para pemangku kepentingan. Hal itu dilakukan untuk melihat sejauh mana kepatuhan para pengguna jasa LSF dalam menampilkan film dan iklan film yang telah disensor. Kegiatan pemantauan sendiri dilakukan terhadap tayangan film dan iklan film

di dalam bioskop dan di luar bioskop, di lembaga penyiaran televisi dan jaringan informatika; serta di tempat penjualan dan penyewaan film (palwa).

Indikator pemantauan yang diperhatikan adalah, apakah tayangan tersebut : menampilkan Telop berisi data Surat Tanda Lulus Sensor (STLS); sesuai dengan usia penonton dan waktu tayangnya; menggunakan sulih suara (*dubbing*); menggunakan teks terjemahan (*subtitle*) dalam Bahasa Indonesia; dan masa berlaku STLS tayangan itu : kadaluwarsa atau belum.

Sepanjang 2020, pemantauan hasil penyensoran terhadap tayangan film dan iklan film di dalam dan di luar bioskop tidak dapat dilakukan. Pandemi Covid 19 yang menyerang seluruh negara di dunia mengakibatkan diterbitkannya Kebijakan Nasional terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi ruang gerak masyarakat di area publik. Kebijakan Nasional untuk membatasi dan mencegah penyebaran pandemi Covid19 itu mengakibatkan perubahan kebijakan di sektor-sektor usaha. Termasuk usaha perfilman.

Seluruh jaringan bioskop yang ada, dengan sekitar 3 ribu layar, dilarang menayangkan film di dalam bioskop. Pelarangan itu berlaku sejak Maret hingga akhir November 2020, dan berlanjut hingga akhir 2020. Sedang penayangan film di luar bioskop mulai terjadi pada November 2020, yaitu di sejumlah komunitas film berskala kecil. Selain tidak dibukanya bioskop, para pembuat film juga berhenti berproduksi atau menunda proyek mereka yang sudah terlanjur jalan. Karena itulah, kegiatan pemantauan hasil penyensoran tidak dapat dilakukan oleh Komisi II. Hal yang sama terjadi juga di tempat penjualan dan penyewaan film (palwa).

Sepanjang 2020, pemantauan hasil penyensoran hanya dapat dilakukan terhadap lembaga penyiaran televisi dan jaringan informatika. Sejauh ini, terdapat 18 Lembaga Penyiaran Televisi, yang terdiri dari 13 Televisi Nasional (*ANTV, RCTI, SCTV, INDOSIAR, NET TV, TRANS TV, TRANS 7, GTV, RTV, MNC TV, TVRI, METRO TV, TV ONE*), dan 5 (lima) Televisi Daerah atau Lokal (*Kompas TV, JAK TV, CTV Banten, i-News, dan DAAI TV*).

Komisi II Bidang Pemantauan telah melakukan sebanyak 12,845 kali pemantauan, dengan total temuan 11. 303 kasus. Berikut adalah rinciannya:


Ditemukan sebanyak 2.481 tayangan yang belum disensor namun sudah ditayangkan. Ada 4.344 film yang tidak menayangkan Telop (berisi data Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)). Sebanyak 65 film waktu tayang dan usia penontonnya tidak sesuai dengan STLS yang dikeluarkan. Ada 2.649 film asing yang ditayangkan dengan sulih suara (*dubbing*). Sebanyak 1.535 film yang ditayangkan, berbeda dengan data film yang didaftarkan untuk disensor. Dan, ada 239 film yang ditayangkan dengan STLS yang sudah tidak berlaku atau kadaluwarsa.

Bila pada beberapa bulan pemantauan terdapat jumlah temuan yang lebih besar dibanding dengan jumlah pemantauan yang dilakukan, itu tak lain karena di dalam satu objek pemantauan terdapat lebih dari satu temuan. Temuan tertinggi hasil pemantauan 2020 adalah tayangan yang tidak menampilkan telop sebelum atau pada saat penayangan film. Disusul dengan tayangan yang disulihsuarkan atau di-*dubbing* ke dalam Bahasa Indonesia.

Data Pemantauan Hasil Penyensoran Tahun 2020 Per 30 November 2020

| | BULAN | TIDAK DIKETAHUI SUDAH SENSOR | TIDAK ADA STLS | JAM TAYANG / USIA | | DATA BERBEDA DARI DATA SENSOR | STLS KADALUWARSA | TOTAL TEMUAN | TOTAL PAMTANAUAN |
|---------------|-----------|------------------------------|----------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| | JANUARI | 102 | 654 | 4 | | 15 | 2 | 893 | 1613 |
| | FEBRUARI | 183 | 416 | 3 | | 47 | 0 | 733 | 1049 |
| | MARET | 103 | 476 | 8 | | 343 | 20 | 1279 | 1505 |
| | APRIL | 95 | 384 | 3 | | 266 | 36 | 936 | 1457 |
| | MEI | 133 | 392 | 1 | | 74 | 15 | 805 | 1102 |
| | JUNI | 82 | 386 | 46 | | 389 | 60 | 1409 | 1147 |
| | JULI | 234 | 321 | - | | 152 | 30 | 1088 | 1045 |
| | AGUSTUS | 330 | 283 | - | | 91 | 20 | 945 | 840 |
| | SEPTEMBER | 399 | 309 | - | | 71 | 43 | 1162 | 1108 |
| | OKTOBER | 422 | 402 | - | | 34 | 4 | 1110 | 1089 |
| | NOVEMBER | 398 | 311 | - | | 53 | 9 | 943 | 890 |
| | DESEMBER | | | | | | | | |
| TO-TAL | | 2.481 | 4.334 | 65 | | 1.535 | 239 | 11.303 | 12.845 |

Persentase Temuan Hasil Pemantauan Tahun 2020



Untuk mendukung kegiatan pemantauan, selama 2020, Komisi II telah menyusun instrumen pemantauan baru berikut pedoman pengisiannya. Hal itu dilakukan karena instrumen pemantauan lama sudah tidak sesuai perkembangan terkini pemantauan film dan iklan film. Penyusunan instrumen baru itu dilakukan dengan mengkaji ulang indikator-indikator atau aspek-aspek yang diteliti di dalam proses pemantauan sesuai media penayangannya.

Pada akhir 2020, telah dihasilkan format baru tiga instrumen pemantauan dan pedoman pengisiannya. Pertama, Instrumen Pemantauan Film Layar Lebar berikut Pedoman Pengisian Instrumen Pemantauan Film Layar Lebar. Kedua, Instrumen Pemantauan Televisi & Jaringan Informatika berikut Pedoman Pengisian Instrumen Pemantauan Televisi dan Jaringan Informatika. Ketiga, Instrumen Pemantauan Penjualan dan Penyewaan Film (Palwa),

berikut Pedoman Pengisian Instrumen Pemantauan Film pada Penjualan dan Penyewaan Film (Palwa). Masing-masing sebanyak satu naskah.

Dengan telah selesainya enam naskah instrumen pemantauan dan pedoman pengisian tersebut, maka disusunlah Rancangan Peraturan Ketua Lembaga Sensor Film RI yang baru, sebagai pengganti Peraturan Ketua Lembaga Sensor Film RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan Film dan Iklan Film. Rancangan peraturan tersebut merupakan pernyataan legal dari seluruh naskah instrumen pemantauan dan pedoman pengisiannya. Kegiatan itu telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan rancangan peraturan lembaga sebanyak satu naskah.

Langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi tentang instrumen pemantauan dan pedoman pengisiannya. Kegiatan sosialisasi instrumen pemantauan dan pedoman pengisian itu dilakukan dengan



Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara LSF dengan KPI Pusat

HUKUM DAN ADVOKASI

sasaran Tenaga Sensor film (TS); Tenaga Sensor film di Jawa Timur; dan Pemilik atau Pengelola Lembaga Penyiaran Televisi.

Pelaksanaan sosialisasi itu telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali kegiatan. Sosialisasi terhadap Tenaga Sensor film di Jakarta dilakukan dua kali. Sosialisasi terhadap Tenaga Sensor film Jawa Timur di Madiun sebanyak satu kali. Sosialisasi terhadap Lembaga Penyiaran Televisi dilakukan di Madiun (dua kali), di Semarang (satu kali) dan di Jogjakarta (satu kali). Seluruh kegiatan sosialisasi itu dilakukan dengan memberlakukan Protokol Kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan virus Covid19: Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga jarak, serta Menghindari Kerumunan.

Selain melakukan pemantauan, Komisi II yang juga membidangi Hukum dan Advokasi, telah melakukan pelbagai kegiatan yang dilakukan Subkomisi Hukum dan Advokasi. Subkomisi ini telah melakukan finalisasi rekomendasi bahan kebijakan atas perubahan peraturan-peraturan Ketua Lembaga Sensor Film. Peraturan yang diubah di antaranya adalah Peraturan Ketua LSF tentang Pedoman Pemantauan, pedoman penyensoran, dan draft pedoman pertelaan.

Subkomisi Hukum dan Advokasi juga memberikan dukungan terhadap kegiatan penyusunan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Lembaga Sensor Film RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), terkait pemantauan hasil penyensoran oleh LSF dan pengawasan isi siaran oleh KPI.



Webinar "Tayangan Media Baru dan Sistem Pemantauannya"



Suasana Diskusi Terpumpun dengan Tema "Urgensi Pemantauan dalam Penayangan Hasil Penyensoran"

Komisi II juga telah melakukan pendekatan persuasif dengan cara menyatukan persepsi, melalui forum-forum diskusi bersama. Misalnya, diskusi kelompok terpumpun (FGD), webinar, dan kunjungan kepada *para pemangku kepentingan* lembaga penyiaran televisi di daerah. Pada Sabtu, 3 Juli 2020, misalnya, diselenggarakan webinar bertajuk *Tayangan Media Baru dan Sistem Pemantauannya*, di Jakarta, yang diikuti oleh lebih dari 360 peserta dari masyarakat umum, pelaku perfilman, dan para pengelola lembaga penyiaran. Webinar itu antara lain membahas peran LSF dalam memajukan perfilman Indonesia, khususnya terkait dengan media baru, serta sistem pemantauannya yang masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait.

Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) yang dilakukan di Jakarta pada Jumat, 12 November 2020, diikuti 15 Lembaga Penyiaran Nasional, dengan tema *Urgensi Pemantauan dalam Penayangan Hasil Penyensoran*. Dalam diskusi itu para peserta antara lain menyatakan komitmennya untuk ikut berperan dalam menjaga kualitas film yang masuk dan beredar di Indonesia, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi karakter masyarakat dan budaya bangsa Indonesia.

Selanjutnya, Komisi II juga telah melakukan kunjungan ke para pemangku kepentingan perfilman dan penyiaran di daerah. Kunjungan ke *JTV* dan *Sakti TV* di kota Madiun dilakukan pada Rabu, 27 Oktober 2020. Sedangkan kunjungan ke *TVKU* di Semarang dan *Adi TV* di Jogjakarta, dilakukan pada Rabu, 17 November 2020.

Ihwal tindaklanjut LSF terhadap pengaduan masyarakat yang menilai isi tayangan film dan iklan film dianggap tidak sesuai dengan norma-norma, Komisi II LSF tengah merancang kanal resmi untuk menampung pelbagai pengaduan masyarakat tersebut.



Visitasi Komisi II ke TV Lokal Jawa Timur dan Yogyakarta

BAB III

SOSIALISASI, KEMITRAAN, PENELITIAN DAN PENGKAJIAN



Surat Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor: 0001/K/LSF/V/2020 Tentang Pengangkatan Ketua Komisi, Sekretaris, Ketua Subkomisi dan Anggota Komisi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia menetapkan Komisi III merupakan Komisi yang membidangi urusan Sosialisasi, Kemitraan, Penelitian dan Pengkajian. Tugas itu sangat strategis dan menjadi bagian dari tugas inti Lembaga Sensor Film (LSF).

Budaya Sensor Mandiri (BSM) merupakan program utama yang terus disosialisasikan dan disiarkan oleh Komisi III LSF. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas literasi tontonan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk memilah dan memilih film sesuai dengan klasifikasi usianya. Gerakan literasi film itu penting untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan film berkualitas sesuai dengan klasifikasi usia penontonnya.

Lembaga Sensor Film menyadari secara penuh bahwa, pada era digital saat ini, masyarakat memiliki banyak alternatif pilihan untuk mengakses konten perfilman, terutama yang berbasis pada jaringan informatika, baik berupa layanan *over the top* (OTT) maupun *Video and Demand* (VoD). Namun, pada realitasnya, belum semua film yang berbasis internet ditayangkan melalui proses filtrasi dan penyensoran. Sehingga, menjadi suatu keharusan bagi LSF untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar dapat memilah dan memilih tontonan sesuai penggolongan usia, secara mandiri.

Percepatan dan program akselerasi BSM itu menjadi fokus utama Komisi III, terutama bagaimana meningkatkan kualitas BSM agar menjadi suatu Gerakan Nasional. Antara lain,

melalui pembentukan dan penguatan Desa Sensor Mandiri, sinergi dan kemitraan dengan pelbagai pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah. Juga melakukan penelitian dan pengkajian kualitas sosialisasi BSM, dan menyusun indeks kepatuhan sensor, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi konten sosialisasi BSM. Semua itu diperkuat dengan aneka model publikasi kekinian. Terutama melalui pemanfaatan media sosial, media elektronik dan media cetak, serta kerjasama produksi dan publikasi konten dengan konten kreator, baik YouTuber maupun selebgram dan lain-lain.

SOSIALISASI

Selaku komisi yang berkonsentrasi pada sosialisasi dan hubungan antarlembaga, sepanjang 2020, Komisi III telah melakukan serangkaian kegiatan utama dan strategis. Termasuk melakukan hubungan antarlembaga dalam bentuk Fokus Group Diskusi (FGD) dengan beberapa kementerian, lembaga, dan badan terkait perfilman. Misalnya, dengan perusahaan perfilman, produser, sutradara, aktor dan aktris film, serta ormas (organisasi kemasyarakatan), yang cukup berperan dalam upaya mendorong kemajuan dan perkembangan perfilman Indonesia.

Selain itu, Komisi III juga melakukan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) melalui media sosial, iklan layanan masyarakat, dan pembuatan *jingle* lagu Sensor Mandiri, serta membuat petunjuk teknis (juknis) rencana pembentukan Desa Sensor Mandiri (DSM). Dan, terakhir adalah merancang program pembuatan riset terkait film dan BSM.



Suasana Forum Diskusi Terpumpun bersama Para Pemangku Kepentingan Perfilman

Program kerja prioritas tersebut telah dilaksanakan dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan pasca pelantikan Anggota LSF dan pimpinan LSF pada Jumat, 8 Mei 2020. Realisasi program kerja yang telah berjalan berkat dukungan tim LSF dan fasilitasi dari Sekretariat LSF adalah Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM), yang dilakukan untuk memberikan edukasi dalam masyarakat akan pentingnya melakukan *self-censorship* dalam bentuk sensor mandiri. Tujuannya agar setiap warganegara tahu dan paham akan pentingnya sensor film, serta bagaimana melakukan sensor film secara mandiri, dengan menyadari sepenuhnya bahwa film yang ditonton sudah sesuai dengan klasifikasi umur yang ditetapkan LSF.

Namun, mengingat adanya ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid19, maka Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM), hanya bisa

dilakukan secara daring (dalam jejaring) melalui jaringan informatika. Untuk itu, Komisi III telah menyelenggarakan *webinar* (seminar nasional melalui jaringan *web*) sebanyak 10 kali berturut-turut. Webinar yang menggunakan aplikasi *zoom meeting*, itu dibagi dalam 10 tema dan topik bahasan. Dan, para pemateri seminar tentu saja dipilih dari kelompok profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

Seminar nasional Budaya Sensor Mandiri (BSM) diawali pada Kamis, 9 Juli 2020 dengan tema: *Pemulihan Industri Perfilman dan Pemajuan Budaya Sensor Mandiri pada Era Kenormalan Baru Covid-19*. Tujuan seminar itu adalah untuk melihat apa dan bagaimana industri perfilman dapat dipulihkan di tengah pandemi Covid 19, serta bagaimana sosialisasi BSM bisa dilakukan secara tepat. Para pemateri yang telah berperanserta dalam seminar itu



antara lain Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MP (Kemenko PMK RI), Dede Yusuf ME, ST. M. Si (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), Hilmar Farid, Ph.D (Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI), Olga Lydia (Aktris Film), dan Rommy Fibri Hardianto (Ketua LSF RI) dengan moderator Noorca M. Massardi (Ketua Subkomisi Dialog LSF). Dalam acara tersebut dihadiri: 380 orang peserta secara daring dan 213 orang yang berhak menerima e-Sertifikat karena telah mengisi form kuisisioner.

Seminar tersebut membahas tentang mekanisme penyensoran film sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Yakni, setiap film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan ke khalayak wajib mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF). Namun, LSF menyadari bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan dampak negatif film, tidak cukup hanya dilakukan oleh LSF. Masyarakat juga perlu mendapatkan pendidikan dan

pengetahuan terhadap film, melalui penguatan fungsi literasi, sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran untuk hanya menonton film yang sesuai dengan klasifikasi usia dan peruntukannya.

Seminar kedua dengan Tema: *Upaya Strategi Film Anak di Indonesia* dilaksanakan pada Kamis, 23 Juli 2020. Selain untuk mensosialisasikan Budaya Sensor Mandiri (BSM), seminar ini juga dimaksud untuk melihat apa dan bagaimana upaya yang telah, akan, dan harus dilakukan untuk memajukan film anak di Indonesia. Sehingga, anak-anak bisa



mendapatkan tontonan yang tepat sesuai dengan klasifikasi umurnya yakni, film untuk usia semua umur, dan 13 tahun. Acara tersebut diikuti oleh 319 orang peserta dan 196 orang peserta terdaftar menerima e-Sertifikat LSF.

Dalam seminar ini yang menjadi pemateri kunci adalah Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, M.E. (Juru Bicara Kementerian Pertahanan RI), Dr. Naswardi, M.M., M.E. (Ketua Komisi III LSF RI), Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D. (Wakil Menteri

Pendidikan Nasional 2020-2011/Rektor Universitas Yarsi), dan Wulan Guritno (Aktris dan Produser Film), dengan moderator Joseph Samuel Krishna, AA, SH (Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF RI).

Seminar ketiga dengan Tema *Realitas dan Kebijakan Media Baru di Indonesia*, dilaksanakan pada Kamis, 6 Agustus 2020. Tema seminar itu dipilih agar masyarakat tidak gagap dalam melihat perubahan perfilman di Indonesia dengan datangnya media baru melalui jaringan informatika yang membawa perubahan sangat cepat. Tidak hanya dalam gaya hidup dan budaya menonton yang baru, tapi juga membawa dampak negatif karena

bagaimana meningkatkan pendidikan, kepedulian dan kesadaran masyarakat, agar dapat memilih dan memilah tontonan film secara mandiri sesuai dengan klasifikasi usianya.

Dalam seminar tersebut tampil sebagai Pembicara Kunci H. Syaifullah Tamliha, S.Pi, MS (Anggota Komisi I DPR RI), dengan para narasumber Ervan Ismail, M.Si (Wakil Ketua LSF RI), Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si, (Sekretaris Jenderal Kominfo RI), Hardly Stefano Fenelon Pariela, SE, M.KP (Komisioner KPI Pusat), Riri Riza (Produser Film), Prilly Latuconsina (Aktris Film), dan moderator Andi Muslim S.Ds, M.Si (Ketua Subkomisi Media Baru LSF). Acara tersebut diikuti oleh 594 orang peserta terdaftar, dan 321 orang di antaranya menerima e-Sertifikat LSF.

Seminar nasional keempat pada Selasa, 25 Agustus 2020 membahas *Sensor Film dan Literasi Media Pemuda Untuk Indonesia Maju*. Seminar ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan tentang peran kaum muda dalam literasi media. Sehingga, media tidak sekadar hiburan tetapi juga diharapkan menjadi literasi



belumadanya perangkat hukum yang memadai untuk melakukan sensor terhadap media baru tersebut, sebagaimana diamanatkan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Oleh karena itulah seminar berharap Pemerintah segera melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan kontemporer terkait perfilman. Khususnya dalam penyusunan peraturan dan perundangan baru menghadapi perkembangan dan percepatan media baru tersebut. Serta



pengetahuan dalam dunia film. Pemuda memiliki peran strategis dalam pemajuan perfilman dan literasi media, karena kaum muda sangat dekat dengan perfilman, baik sebagai sineas maupun penikmat film. Maka pemuda memiliki tanggungjawab sosial untuk menguatkan kesadaran publik agar selalu menonton secara baik dan bijak, dan mengakses tontonan sesuai dengan klasifikasi usianya.

Pemateri dalam seminar kali ini adalah: Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si (Anggota Komisi X DPR RI), Dr. Asrorun Niam Sholeh.,MA (Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora RI), Sunanto, SH, MH (Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah), Yaqut Cholil Qoumas (Ketua Umum GP Anzor), Mukayyat Al Amin, M.Sosio (Sekretaris Komisi III LSF RI), Lola Amaria (Akris dan Produser Film), Teguh Santosa (Ketua JMSI), dengan moderator Saptari Novia Stri, SH (Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi LSF). Acara ini diikuti oleh 420 peserta terdaftar dan 298 orang di antaranya menerima e-Sertifikat LSF.

Seminar Budaya Sensor Mandiri (BSM) yang kelima dilaksanakan pada Kamis, 10



September 2020. Tujuan seminar bertajuk *Sumber Daya Manusia Perfilman Pada Era Disrupsi dan Teknologi Digital* ini adalah, bagaimana pada era disrupsi dan teknologi informatika ini sumberdaya manusia perfilman bisa ditingkatkan, sehingga produk-produk perfilman kita bisa kompetitif dengan film-film bangsa lain. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam peningkatan kompetensi SDM Perfilman dan melahirkan SDM perfilman yang bermutu. Sebab, proses pendidikan tinggi, baik melalui pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat, akan mampu meningkatkan kualitas SDM dalam bidang perfilman. Karena itu, perguruan tinggi sangat strategis bagi kemajuan industri film di Indonesia.

Pembicara Kunci dalam seminar kali ini adalah Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si. (Anggota Komisi I DPR RI), dengan para narasumber Prof. Aris Junaidi, Ph.D. (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Syaifullah, S.E., M.Ec., Ph.D. (Direktur Industri Kreatif Film, Televisi dan Animasi Kemenparekraf RI), Garin Nugroho (Sutradara/Produser Film), Arturo Gunapriatna P., M.Sn. (Ketua Subkomisi Kemitraan dan Sosialisasi LSF), Marcella Zaliani (Aktris Film), dan moderator Dra. Rita Sri Hastuti (Ketua Subkomisi Data, Pelaporan dan Publikasi LSF).

Webinar sesi keenam yang dilaksanakan pada Kamis, 24 September 2020, mengambil tema *Film Horor dan Religi Dalam Perspektif Agama*. Dalam simpulan pembahasan disimpulkan pentingnya masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang perfilman. Masyarakat juga diharapkan memiliki kepedulian dan kesadaran untuk



memilih dan memilah tontonan secara mandiri, sesuai dengan klasifikasi usianya. Sehingga lahir rekomendasi terkait dengan peningkatan kualitas kebijakan dan program pemajuan Budaya Sensor Mandiri (BSM).

Pembicara kunci dalam webinar kali ini adalah KH. Muhyiddin Djunaidi, MA (Wakil Ketua Umum MUI), Manoj Punjabi (MD Entertainment), Prilly Latuconsina (Aktris Film), Asma Nadia (Penulis novel untuk film), Dr. Nasrullah, MA (Ketua Komisi I LSF RI), dengan moderator Tri Widyastuti Setyaningsih, M.Sn. (Ketua Subkomisi Penyensoran LSF). Acara kali ini diikuti oleh 379 peserta terdaftar dan 229



orang di antaranya menerima e-Sertifikat LSF.

Seminar Budaya Sensor Mandiri (BSM) ketujuh pada Senin, 2 November 2020, mengambil tema *Film dan Perspektif Pertahanan Non Militer dan Diplomasi Budaya*. Para pembicara sepakat menilai film sangat efektif dalam pemajuan kebudayaan, karena melalui film terjadi penetrasi budaya bangsa. Penetrasi itu memberi pengaruh pada masyarakat yang hidup di wilayah budaya lain, baik dalam gaya berpakaian, atau gaya berbicara. Istilah-istilah yang terkandung di dalam suatu film kerap diadopsi oleh masyarakat. Karena itu, hampir setiap negara penghasil film, sengaja atau tidak, menjadikan film sebagai alat untuk melancarkan penetrasi budayanya ke negara atau bangsa lain. Film juga menjadi sangat efektif sebagai alat diplomasi kebudayaan.

Pemateri kunci dalam seminar kali ini adalah Dr. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA (Anggota Komisi I DPR RI), Brigjen TNI Dadang Hendrayudha (Dirjen Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI), Prof. Salim Said, Ph.D (Pengamat dan Penulis), Lukman Sardi (Aktor dan Sutradara Film). Ahmad Mahendra (Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru Kemendikbud RI), Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si (Ketua Komisi II LSF RI) dengan moderator Roseri Rosdy Putri M.Hum (Sekretaris Komisi III LSF). Acara ini diikuti 743 orang peserta terdaftar dan 383 orang di antaranya menerima e-Sertifikat LSF.

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) terus berlanjut dengan seminar kedelapan pada Selasa, 3 November 2020. Tema *Film dalam Perspektif Anak dan Hak Asasi Perempuan* sengaja dipilih untuk melihat bagaimana hak anak dan perempuan juga terkandung di dalam isi film-film yang diproduksi. Bahasan dalam seminar kali ini adalah tentang perlunya kebijakan dan program untuk penguatan film nasional berbasis anak dan keluarga. Kebijakan



dan program tersebut mutlak diperlukan sebagai alat untuk merekatkan budaya dan memperkuat nilai-nilai ke Indonesiaan dalam keluarga.

Perfilman yang kuat dengan nilai perlindungan anak dan hak asasi perempuan tentu akan berdampak positif terhadap upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak asasi perempuan. Untuk itu harus dipastikan bahwa film yang diedarkan ke khalayak umum merupakan film yang layak dan sesuai budaya bangsa. Film itu juga boleh mengandung unsur-unsur yang bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, keberadaan LSF diperlukan agar semua film yang akan diedarkan dipastikan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat, yang pada gilirannya membutuhkan kehadiran film yang bermutu.

Para pemateri dalam seminar ini adalah I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE, M.Si (Menteri KPP & PA RI), Hillary Brigitta Lasut, SH, LLM (Anggota Komisi I DPR RI), Joko Anwar (Sutradara Film), Rita Pranawati, SS.,MA (Wakil Ketua KPAI), Dr. Maria Ulfah Ansor, M.Si (Komisioner Komnas Perempuan), dan Kuat Prihatin, S.Sos, MM (Ketua Subkomisi

Penelitian LSF), dengan moderator Hafidha M.Pd (Sekretaris Komisi I LSF). Acara tersebut diikuti oleh 391 orang peserta terdaftar dan 272 orang di antaranya menerima e-Sertifikat LSF. Webinar sosialisasi Budaya Sensor

Mandiri (BSM) yang kesembilan dengan tema *Optimalisasi dan Sistem Filtrasi Iklan Kampanye pada Pilkada 2020* dilaksanakan pada Selasa, 24 November 2020. Seminar membahas ihwal transformasi dan optimalisasi iklan kampanye yang berbasis pada media konvensional dan media baru. Transformasi dan optimalisasi itu mutlak diperlukan dalam situasi pilkada yang berlangsung di tengah



pandemi. Hal itu dinilai merupakan ikhtiar dan komitmen bersama dalam mencegah terjadinya peningkatan kasus pandemi Covid 19.

Diungkapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan revisi atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020 menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2020, tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil walikota

secara serentak. Hal itu menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan tahapan kampanye pilkada 2020.

Oleh karena itu, sungguh penting dilakukan sistem pengawasan dan filtrasi iklan kampanye berbasis media, pada pilkada serentak 2020. Masyarakat harus dilindungi, sehingga konten bermuatan negatif, yang bertentangan dengan norma dan etika publik, perlu diawasi dan difiltrasi atau disaring oleh LSF dan wajib mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).

LSF menyadari bahwa saat ini, memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak hanya cukup dilakukan oleh LSF dengan kebijakan penyensorannya. Masyarakat juga perlu mendapatkan pendidikan dan pengetahuan terhadap film dan iklan film, melalui penguatan fungsi literasi. Sehingga, masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menonton film dan iklan film sesuai dengan klasifikasi usia dan peruntukannya masing-masing.

Para pembicara utama pada seminar ini adalah Dr. H. Aziz Syamsuddin, SE, SH, M.A.F, MH (Wakil Ketua DPR RI), Drs. Benni Irwan, M.Si., M.A. (Kepala Pusat Penerangan, Kemendagri), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST, SH, M.Si. (Anggota KPU RI), Fritz Edward Siregar, SH, LLM, Ph.D. (Komisioner Bawaslu RI), Hardly Stefano Fenelon Pariela, SE, MKP (Komisioner KPI Pusat), Dr. Jasra Putra, M.Pd (Komisioner KPAI), Dr. Fetrimen, M.Pd (Ketua Subkomisi Pemantauan LSF) dan, Titi Angraini (Perludem) dengan moderator Dr. Naswardi, M.M. M.E (Ketua Komisi III LSF). Acara itu diikuti oleh 902 peserta terdaftar dan 465 orang di antaranya menerima e-Sertifikat LSF.

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) sesi kesepuluh yang dilaksanakan pada



Rabu, 25 November 2020, mengambil tema *Film Kartun dan Animasi dalam Perspektif Psikologi Perkembangan Anak*. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan era disrupsi film, tentu berpengaruh besar terhadap produksi, peredaran dan pertunjukan film. Termasuk film animasi dan kartun. Film animasi dan kartun sangat disenangi oleh anak-anak khususnya balita. Akses balita terhadap film animasi dan kartun cukup signifikan, sehingga industri film animasi dan kartun sangat potensial dan terbuka di Indonesia, sebagaimana sukses film *Upin dan Ipin*, *Finding Nemo*, *Frozen* dan lain-lain. Maka perlu mekanisme filtrasi melalui proses penyensoran terhadap film kartun dan animasi, agar balita dapat mengakses film animasi dan kartun sesuai dengan psikologi perkembangannya.

Dalam seminar kali ini yang menjadi pemateri kunci adalah Dr. Kiki Yulianti, M.Sc. (Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan/BSNP), Dr. Muhammad Hasbi (Direktur Pendidikan Anak Usia Kemendikbud RI), Ehwan Kurniawan (Deputi Kolaborasi Asosiasi Industri Animasi Indonesia), Dr. Seto Mulyadi, S.Psi,

M.Si. (Psikolog Anak/Ketua LPAI), dan Dr. Naswardi, M.M.,M.E. (Ketua Komisi III LSF RI), dengan moderator Dewi Mulyani (Ketua Umum PW Nasyyatul Aisyiyah Jawa Barat). Acara ini diikuti oleh 902 peserta terdaftar, dan 465 orang di antaranya menerima e-Sertifikat LSF.

Musik dan Media Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komnas HAM, Komnas Perlindungan Perempuan, Kantor Staf Presiden (KSP), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Dewan Perwakilan Rakyat RI, serta para sutradara, aktor, produser film, kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan pengusaha bioskop. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja LSF sebagai Lembaga Negara dan untuk meningkatkan kualitas perfilman di Indonesia.

HUBUNGAN ANTAR - LEMBAGA

Program Komisi III LSF selanjutnya adalah menjalin hubungan antarlembaga melalui Fokus Group Diskusi (FGD). Sehubungan dengan pentingnya membangun relasi untuk memberikan masukan bagi kemajuan perfilman Indonesia, maka Komisi III melaksanakan sejumlah dialog pakar. Dialog pakar tersebut dilaksanakan beberapa kali dengan melibatkan Direktorat Perfilman,

Program Komisi III berikutnya adalah melakukan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) lewat media sosial dan iklan layanan



Suasana Kunjungan LSF ke Direktorat Jenderal Kebudayaan



Suasana Kunjungan LSF ke KPI Pusat



Suasana Kunjungan LSF ke Kementerian KOMINFO



Sosialisasi BSM Melalui Televisi di JTV Surabaya

masyarakat, pembuatan *jingle* lagu *Sensor Mandiri*, serta iklan layanan masyarakat. Sosialisasi BSM tidak hanya dalam bentuk seminar akan tetapi juga dilaksanakan melalui iklan layanan masyarakat. LSF sudah memiliki 7 (tujuh) iklan layanan masyarakat dan 2 (dua) sosialisasi dalam bentuk film bekerjasama dengan YouTuber.

Pertama, dengan YouTuber asal Purworejo, Jawa Tengah "*Pak Babin*", dan kedua, dengan YouTuber asal Bali "*Puja Astawa*". Untuk program dialog interaktif sosialisasi BSM melalui televisi, LSF telah bekerjasama dengan beberapa stasiun televisi lokal maupun nasional. Dialog interaktif tentang pentingnya sensor mandiri, antara lain dilakukan di *iNews Jakarta*, *JTV*, *TV 9*, *iNews Surabaya*, serta beberapa stasiun radio di Jawa Timur.





Tidak hanya itu. Untuk mensosialisasikan BSM secara massif, LSF juga bekerjasama dengan Piyu (Padi) untuk membuat *jingle* lagu. Melalui kehadiran *jingle* lagu, itu LSF berharap bisa mempercepat tersosialisasikannya program BSM.

Pembuatan konten YouTube Sosialisasi BSM

Pembuatan konten YouTube yang bisa diakses di <https://youtu.be/KSGBDaTypn0>, itu diharapkan bisa mensosialisasikan BSM di pelbagai kalangan dan media massa, sehingga BSM bisa tersosialisasikan secara massif.

Sosialisasi BSM di JTV

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) dilaksanakan melalui dialog interaktif di Jawa Timur TV (JTV) pada Senin, 16 November 2020. Acara yang diadakan di stasiun televisi itu bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya BSM atau *self-censorship*, agar dapat tersosialisasikan secara lebih massif.

Sosialisasi BSM di iNews

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) dilaksanakan melalui dialog interaktif di *iNews* pada Senin, 16 November 2020. Acara itu bertujuan untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya Sensor Mandiri atau *self-censorship*, dan diadakan di televisi agar kegiatan BSM tersosialisasikan lebih massif.

Sosialisasi BSM di Radio Elfara FM - Malang

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) dilaksanakan melalui dialog interaktif di radio swasta *elfara*, Malang, Jawa Timur, pada Jumat, 18 Desember 2020. Acara tersebut dilakukan untuk menyampaikan kepada publik akan pentingnya Sensor Mandiri atau *self-censorship*. Kerjasama dengan radio swasta itu tak lain agar kegiatan BSM bisa tersosialisasikan secara lebih massif.

Program BSM lainnya adalah pembuatan petunjuk teknis (Juknis) Desa Sensor Mandiri (DSM), seiring target Lembaga Sensor Film RI yang pada 2021 yang akan menjadikan BSM sebagai Gerakan Nasional. Oleh karena itu,

Komisi III berkewajiban melakukan edukasi tentang BSM. Tidak hanya di wilayah perkotaan, akan tetapi sampai pada masyarakat perdesaan. Pembentukan Desa Sensor Mandiri menjadi penanda penting akan partisipasi masyarakat desa dalam gerakan sensor mandiri. Pada akhir 2020, juknis Budaya Sensor Mandiri (BSM) itu sudah selesai dan siap untuk dijadikan pedoman dalam pembentukan Desa Sensor Mandiri pada 2021.



PENELITIAN DAN KAJIAN

Program terakhir Komisi III adalah melakukan Riset. Program riset itu dilakukan untuk mengukur dan melihat seberapa besar dampak sosialisasi BSM pada masyarakat, termasuk bagaimana pemahaman masyarakat tentang pentingnya BSM.

Survei ihwal BSM itu melibatkan 1.211 responden yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Responden merupakan peserta sosialisasi atau *webinar* yang diselenggarakan Lembaga Sensor Film (LSF). Menurut jenis kelamin, proporsi responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yaitu mencapai 52,3%. Porsi terbesar itu terdapat pada rentang usia <17 tahun dan 17 – 25 tahun. Sedangkan pada jenjang usia selain itu, proporsi responden laki – laki lebih besar dibandingkan perempuan.

Kesimpulan hasil Survei BSM tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Indeks persepsi terhadap Lembaga Sensor Film berada dalam kriteria baik. Adapun nilai indeksnya sebesar 78,1. Artinya, persepsi masyarakat tentang LSF, baik dalam hal tugas, fungsi maupun perannya, sangat baik. *Kedua*, terkait dengan persepsi terhadap BSM, secara umum masyarakat berpandangan sangat positif terhadap pentingnya sensor mandiri. Adapun nilai indeksnya adalah sebesar 84,7. Dengan demikian, kriterianya adalah sangat baik. *Ketiga*, Indeks gabungan persepsi terhadap LSF dan sensor mandiri juga berkriteria sangat baik, dengan nilai 81,9. *Keempat*, pelaksanaan sosialisasi atau *webinar* yang dilakukan LSF terindikasi efektif. Hal itu terlihat dari perbedaan signifikan antara skor persepsi responden yang pernah mengikuti sosialisasi atau webinar LSF, dengan responden yang belum pernah mengikutinya

BAB IV

LAPORAN DAN KEGIATAN SEKRETARIAT LSF



Sebagai lembaga yang bersifat Independen dalam melaksanakan kewenangan layanan penyensoran film dan iklan film, Lembaga Sensor Film (LSF) dituntut untuk memberikan layanan sensor yang prima: cepat, tepat, efektif dan efisien. Untuk itu, sejak awal 2020, layanan administrasi penyensoran telah beralih dari yang bersifat manual menjadi digital dengan menggunakan aplikasi elektronik yang diberi nama e-SiAS (elektronik Sistem Administrasi Sensor).

Kehadiran aplikasi itu merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran aplikasi e-SiAS itu dapat dirasakan manfaatnya dalam peningkatan kualitas layanan LSF kepada seluruh pemangku kepentingan perfilman, yang membawa

Kehadiran aplikasi e-SiAS sangat memudahkan bagi pemilik film dan iklan film sebagai pengguna layanan sensor film dalam mengajukan dokumen persyaratan secara digital. Aplikasi e-SiAS dikembangkan memang dimaksudkan untuk memangkas proses birokrasi penyensoran. Aplikasi itu lebih mempersingkat dan mempermudah proses layanan sensor. Sebelum adanya aplikasi itu, proses pendaftaran penyensoran rata-rata berdurasi tiga hari kerja. Artinya, kalau mendaftarkan hari ini, paling telat lusa baru dapat diketahui hasil sensornya.



kemudahan dalam proses penyensoran film dan iklan film. Dalam konteks ini, LSF bertekad untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berlandaskan asas akuntabilitas dan keterbukaan layanan publik. Aplikasi berbasis teknologi web itu merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan menggunakan aplikasi e-SiAS, bila pada pagi hari materi film didaftarkan, diukur durasi dan pembayarannya, lalu masuk ke studio untuk disensor, maka pada sore hari pemilik film sudah dapat mengetahui hasilnya. Apakah sudah lulus sensor dengan klasifikasi usia tertentu, ataukah belum lulus sensor, karena sistem dan prosesnya dilakukan secara *online*.

Selain itu, kalau sebelumnya film dan iklan film yang lulus sensor mendapatkan surat tanda lulus sensor (STLS) dalam bentuk tercetak fisik (*hardcopy*), dengan e-SiAS tidak diberikan lagi *hardcopy*-nya. Bagi pendaftar yang menggunakan aplikasi e-SiAS, bisa langsung mencetak (*print*) sendiri STLS-nya. Dan, karena STLS itu menggunakan *QR Code*, jadi tidak mungkin dipalsukan.

Di sisi lain, dengan terus meningkatnya jumlah film yang didaftarkan untuk disensor, dari tahun ke tahun, pengembangan sistem e-SiAS itu juga semakin memudahkan bagi pendataan. Sekretariat LSF dapat lebih cepat mengelola semua data film sesuai kebutuhan. Baik dalam hal pengarsipan, kepastakaan, maupun untuk penelitian.

KEGIATAN

Sebagai laporan, kendati sejak Maret 2020 diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk mengantisipasi meluasnya pandemi Covid19, Sekretariat LSF tetap memberikan pelayanan sensor, walau dengan mengurangi dan membatasi jumlah studio dan Kelompok Penyensor. Sebagaimana diketahui, pada situasi normal, Kelompok Penyensor di setiap studio berjumlah 7 (tujuh) orang. Mereka adalah tiga Anggota LSF, dan empat Tenaga Sensor, dibantu satu orang staf Sekretariat sebagai operator. Namun, sejak diterapkannya PSBB, jumlah Kelompok Penyensor pada setiap studio hanya terdiri dari tiga orang (satu orang Anggota LSF dan dua orang Tenaga Sensor), dibantu satu orang staf operator. Pembatasan itu dilakukan untuk memenuhi kewajiban dalam PSBB dan untuk menjaga protokol kesehatan: Sebagian bekerja di kantor (*work from office/WFO*) dan

Sebagian bekerja dari rumah (*work from home/ WFH*). Pengurangan Kelompok Penyensor ini tidak mengurangi kualitas pelayanan sensor di studio dengan tetap mengedepankan kualitas hasil sensor film dan iklan film.

Yang menarik, kendati kapasitas layanan penyensoran dibatasi, jumlah film dan iklan film yang disensor pada 2020, dapat melampaui target kinerja yang ditetapkan yaitu 38.500 judul film dan iklan film. Dari data hasil penyensoran, sepanjang 2020, LSF berhasil melakukan proses penyensoran sebanyak 39.863 judul film dan iklan film. Dari jumlah itu, sebanyak 39.557 judul dinyatakan Lulus Sensor tanpa revisi, dan sebanyak 306 judul Lulus Sensor dengan revisi. Bila dilihat dari Indikator Kinerja persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor tanpa revisi pada tahun anggaran 2020, yang ditargetkan sebesar 83% program, maka capaian itu melebihi target kinerja rencana strategis (Renstra), karena sudah mencapai 99,24 %.





Dalam rangka mengantisipasi dampak COVID 19 di lingkungan Lembaga Sensor Film, Sekretariat LSF juga memberikan dukungan dalam penanganan pandemi untuk memastikan pelayanan tugas dan fungsi LSF tetap berjalan maksimal dilakukan dengan:

1. Penyemprotan disinfektan di seluruh area ruang kerja dan studio secara berkala untuk memastikan kebersihan ruang kerja tetap terjaga.
2. Membuat jadwal kerja dengan ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan WFH dan WFO sesuai dengan edaran Kementerian PAN dan RB
3. Melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap stakeholder yang datang untuk menyensor film dan iklan film dan terhadap tamu yang datang ke Kantor Lembaga Sensor Film sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan.
4. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan kegiatan secara daring untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tidak terganggu.



DATA TABEL

| | |
|---|-----------|
| Jumlah Materi Sensor LSF Januari S.D Desember 2020 | 8 |
| Diagram Jumlah Materi Nasional Berdasarkan Klasifikasi Usia Januari-Desember 2020 | 9 |
| Diagram Jumlah Materi Asing Berdasarkan Klasifikasi Usia Januari-Desember 2020 | 9 |
| Diagram Jumlah Materi Keseluruhan Berdasarkan Klasifikasi Usia Januari-Desember 2020 | 10 |
| Film Tidak Lulus Sensor Periode Januari – Desember 2020 | 10 |
| Persentase Peninjauan Ulang Film dan Iklan Film Tahun 2020 | 11 |
| Persentase Dialog Film dan Iklan Film Dengan Argumen Diterima dan Argumen Ditolak | 21 |
| Tabel Peningkatan Jumlah Followers Instagram pada Juni s.d Desember 2020 | 34 |
| Tabel Analisis Akun Twitter LSF Tahun 2020 | 34 |
| Tabel Engagement Akun Twitter LSF Tahun 2020 | 35 |
| Tabel Peningkatan Followers Twitter LSF pada Juni s.d Desember 2020 | 36 |
| Tabel Peningkatan Jumlah Pengikut Facebook pada Juni s.d Desember 2020 | 38 |
| Tabel Peningkatan Jumlah Suscriber Youtube pada Juni s.d Desember 2020 | 39 |
| Tabel Agenda Media Sosial LSF Tahun 2020 | 41 |
| Tabel Jangkauan Audiens Melalui Tagar atau Hastag | 41 |
| Tabel Data Pemantauan Hasil Penyensoran Tahun 2020 Per 30 November 2020 | 49 |
| Diagram Persentase Temuan Hasil Pemantauan Tahun 2020 | 50 |



DATA GRAFIS

| | |
|---|-----------|
| Suasana Diskusi Pakar “Kriteria Penyensoran Iklan Komersil, Trailer dan Poster Film” pada 27 Juli 2020 | 13 |
| Suasana Diskusi bersama Niniek L. Karim pada tanggal 21 Oktober 2020 | 15 |
| Suasana Diskusi Pakar “Klasifikasi Usia dari Perspektif Sosial Budaya” bersama Ekky Imanjaya | 16 |
| Proses Pengambilan Gambar ILM Versi Keluarga The Bramantyo's | 17 |
| Tangkapan Layar ILM Pada Akun Youtube The Bramantyo's | 18 |
| Tangkapan Layar ILM Pada Akun Instagram The Bramantyo's | 18 |
| Proses Dialog Tayangan Upin Ipin | 19 |
| Proses Dialog Film “KKN di Desa Penari” bersama PT. MD Pictures | 20 |
| Suasana Kunjungan LSF ke Stasiun Televisi ANTV pada tanggal 9 Juli 2020 | 22 |
| Suasana Kunjungan LSF ke Stasiun Televisi Net TV pada tanggal 16 Juli 2020 | 23 |
| Suasana Kunjungan LSF ke GPBSI pada tanggal 29 Juli 2020 | 24 |
| Suasana Kunjungan LSF ke Stasiun Televisi TransTV dan Trans7 pada tanggal 19 Agustus 2020 | 24 |
| Suasana Kunjungan LSF ke MD Corporation pada tanggal 8 September 2020 | 25 |
| Talkshow Radio Triwijaya FM Pada Tanggal 1 Juli 2020 | 26 |
| Data Pengguna Telekomunikasi Masyarakat Indonesia | 27 |
| Data Pengguna Media Sosial di Indonesia | 28 |
| Tangkapan Layar Tampilan Awal Akun Instagram LSF | 30 |
| Tangkapan Layar Tampilan Awal Akun Twitter LSF | 30 |
| Tangkapan Layar Tampilan Awal Akun Facebook LSF | 31 |
| Tangkapan Layar Tampilan Akun Instagram LSF Pada Bulan Juni 2020 | 32 |
| Tangkapan Layar Tampilan Akun Instagram LSF Pada Bulan Desember 2020 | 32 |
| Tangkapan Layar Analitik Pengikut Akun Instagram LSF Berdasarkan Usia | 34 |
| Tangkapan Layar Tampilan Awal Twitter LSF pada Juni 2020 | 35 |

| | |
|---|-----------|
| Tangkapan Layar Tampilan Terkini Twitter LSF pada Desember 2020 | 36 |
| Tangkapan Layar Pengikut Halaman Facebook Lembaga Sensor Film RI Tahun 2020 | 37 |
| Tangkapan Layar Penyuka Halaman Facebook Lembaga Sensor Film RI Tahun 2020 | 37 |
| Tangkapan Layar Tampilan Kanal YouTube Resmi Lembaga Sensor Film RI | 39 |
| Tangkapan Layar Analisis Kanal YouTube Resmi Lembaga Sensor Film RI | 39 |
| Tangkapan Layar Tampilan Akun TikTok @lsf_ri | 40 |
| Tangkapan Layar Tampilan Akun TikTok @lsf_ri | 40 |
| Foto Sampul Depan Majalah Sensor Edisi I Tahun 2020 | 43 |
| Foto Sampul Depan Majalah Sensor Edisi II Tahun 2020 | 44 |
| Foto Sampul Depan Majalah Sensor Edisi III Tahun 2020 | 44 |
| Foto Sampul Depan Majalah Sensor Edisi IV Tahun 2020 | 45 |
| Foto Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara LSF dengan KPI Pusat 51 | |
| Foto Tampilan Virtual Webinar “Tayangan Media Baru dan Sistem Pemantauannya” | 52 |
| Foto Suasana Diskusi Terpumpun dengan Tema “Urgensi Pemantauan dalam Penayangan Hasil Penyensoran” | 52 |
| Foto Visitasi Komisi II ke TV Lokal Jawa Timur dan Yogyakarta | 53 |
| Foto Suasana Forum Diskusi Terpumpun bersama Para Pemangku Kepentingan Perfilman | 56 |
| Foto Desain Poster Webinar “Pemulihan Industri Perfilman dan Pemajuan Budaya Sensor Mandiri pada Era Kenormalan Baru Covid-19” | 57 |
| Foto Desain Poster Webinar “Upaya Strategi Film Anak di Indonesia” | 57 |
| Foto Desain Poster Webinar “Realitas dan Kebijakan Media Baru di Indonesia” | 58 |
| Foto Desain Poster Webinar “Sensor Film dan Literasi Media Pemuda Untuk Indonesia Maju” | 58 |
| Foto Desain Poster Webinar “SDM Perfilman pada Era Disrupsi dan Teknologi Digital” | 59 |
| Foto Desain Poster Webinar “Film Horor dan Religi Dalam Perspektif Agama” | 60 |

| | |
|---|-----------|
| Foto Desain Poster Webinar “Film Dalam Perspektif Pertahanan Non Militer dan Diplomasi Budaya” | 60 |
| Foto Desain Poster Webinar “Film Dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Hak Asasi Perempuan” | 61 |
| Foto Desain Poster Webinar “Optimalisasi dan Sistem Filtrasi Iklan Kampanye Pada Pilkada 2020” | 61 |
| Foto Desain Poster Webinar “Film Kartun dan Animasi Dalam Perspektif Psikologi Perkembangan Anak” | 62 |
| Foto Suasana Forum Diskusi Terpumpun Para Pemangku Kepentingan Perfilman | 63 |
| Foto Suasana Kunjungan LSF ke KPI Pusat | 64 |
| Foto Suasana Kunjungan LSF ke Kementerian KOMINFO | 64 |
| Foto Sosialisasi BSM Melalui Televisi di JTV Surabaya | 64 |
| Foto Suasana Pengambilan Gambar bersama YouTuber asal Purworejo, “Pak Babin” dan Youtuber asal Bali, “Puja Astawa” | 65 |
| Foto Suasana Pengambilan Gambar Jingle LSF | 66 |
| Foto Suasana Talkshow BSM di Radio Elfara Malang | 67 |
| Foto Loket Pengambilan Nomor di Bagian Pelayanan Lembaga Sensor Film | 69 |
| Alur Pendaftaran Sensor Film dan Iklan Film | 70 |
| Logo eSias | 71 |
| Foto Loket Pembayaran di Lembaga di Bagian Pelayanan Lembaga Sensor Film | 71 |



INDEKS

- A Company Man, 9**
Abu Chanifah, 42
AdiTV, 53
Ahmad Mahendra, 60
Ahmad Yani Basuki, 60
Akbar Arief, 42
Ambi Darwis, 42
Anakku Sayang Salah Jalan, 20, 21
Andi Muslim, 57
Andi Sulkarnaen, 42
ANTV, 22
Aris Junaidi, 59
Arturo Gunapriatna, 59
Asma Nadia, 60
Asrorun Niam Sholeh, 58
Atiek Nur Wahyuni, 23
Aurangzeb, 9
Aziz Syamsuddin, 62
Azuan Syahril, 22
Badan Ekonomi Kreatif, 46
Badan Intelijen Nasional, 64
Bawaslu, 62
Benni Irawan, 62
BINUS, 14
Biryani (Flavor of flesh), 20
BSNP, 63
Bucyin Banget, 19
Burning Ghost, 7
Cakrawala Andalas Televisi, 7
Catatan Harianku, 9
Ch. Suswati Handayani, 23
Dadang Hendrayudha, 60
Dahnil Anzar Simanjuntak, 56
De Toeng-Misteri Ayunan Nenek, 9
Deddy Sudarjanto, 22
Dede Yusuf, 56
Dewi Mulyani, 63
Djonny Sjafrudin, 23
DPR RI, 57, 58, 59, 60, 61
**Dua Ikan dan Sepiring Nasi dan Red Anin-
sri, 20**
Dunia Terbalik, 7
Duta Visual Nusantara, 9
Ehwan Kurniawan, 63
Ekky Imanjaya, 14
Ervan Ismail, 42, 57
Falcon, 7
Fasli Jalal, 57
Fetrimen, 62
Film Tehnik Insula, 19
Finding Nemo, 63
Fritz Edward Siregar, 62
Frozen, 63
**Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh
Indonesia (GPBSI), 22, 23**
Gaib Maruto Sigit, 24
Garin Nugroho, 59
Garis Tangan, 7
Global Informasi Bermutu, 7
GP Ansor, 58
Gunday, 9
Hafidhah, 42, 61
Hanung Bramantyo, 15, 16
Hardly Stefano Fenelon Pariela, 57, 62
Hellen Katherina, 13
Hello Goodbye, 9
Hikmat Darmawan, 12
Hillary Brigitta Lasut, 61
Hilmar Farid, 56
Hyde, Jeky II, Me, 9
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, 62
I Gusti Ayu Bintang Darmawati, 45, 46, 61
Ikatan Cinta, 9, 10, 20
iNews, 25, 65, 66
Intan Rukma Isriana, 42
Inter Solusindo Film, 7
Irma Handayani, 42
J&T Express, 19
Jasra Putra, 62
Jeritan Malam, 9
JMSI, 58
Joko Anwar, 61
Joko Widodo, 28
Joseph Samuel Krishna, 13, 42, 57
Josh, 9
JTV, 53, 65
Kantor Staf Presiden, 64
Kanya Wasa Naraya, 19
Kemendikbud, 14
Kementerian Dalam Negeri, 62
**Kementerian Komunikasi dan Informatika,
45, 57**
**Kementerian Koordinator Bidang PMK RI,
56**
**Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kre-
atif, 59**
Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, 58
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
56, 57, 59, 60, 63**
Kementerian Pertahanan, 56, 60
Kiki Yulianti, 63
Kisah Cinta Ken Dedes dan Ken Arok, 9
KKN di Desa Penari, 9, 10, 19, 20
**Kolaborasi Asosiasi Industri Animasi Indo-
nesia, 63**
Komisi Nasional Perempuan, 61
Komnas HAM, 64
**Komnas Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI)**
Komnas Perlindungan Perempuan, 64
KPAI, 62, 64
KPI Pusat, 57, 62, 64

KPU, 62
 KPU, 62
 Kreatifindo Multi Kreasi, 20
 Kuat Prihatin, 61
 Lance Mengong, 10
 Lianto Suseno, 10
 Life is Peachy, 7
 Lola Amaria, 58
 LPAI, 63
 Lukman Sardi, 60
 M. Sanggupri, 42
 Madame, 7
 Mangga Muda, 9
 Manoj Punjabi, 23, 60
 Marcella Zaliani, 59
 Maria Ulfah Ansor, 61
 MD Pictures, 9, 19, 23
 Minggu Pagi di Victoria Park, 9
 MNC Pictures, 9, 20
 MNC Trijaya, 24
 MNC TV, 18
 Muhadjir Effendy, 56
 Muhammad Hasbi, 63
 Muhammadiyah, 58
 Muhyiddin Djunaidi, 60
 MUI, 60
 Mukayyat Al Amin, 58
 Nadiem Anwar Makarim, 43
 Nasrullah, 42, 60
 Naswardi, 57, 63
 NET TV, 22
 Netflix, 45
 Nielsen Audience Measurement, 13
 Niniek L. Karim, 13
 Noorca M. Massardi, 13, 42, 44, 56
 Nurohman Effendi, 42
 Olga Lydia, 56
 Or, 20
 Pak Babin, 64
 Panji Pratama, 42
 Parkit Films, 7, 9
 Prilly Latuconsina, 57, 60
 Prima Cinema Multimedia, 9
 Puja Astawa, 64
 Putri untuk Pangeran, 9
 PW Nasyyatul Aisyiyah, 63
 Radio Elfara, 66
 Rajawali Citra Televisi, 7
 Raniaku Sayang Raniaku Malang, 9
 Ridwan Fahrudin, 42
 Riri Reza, 57
 Rita Pranawati, 61
 Rita Sri Hastuti, 14, 42, 59
 Rommy Fibri, 24, 25, 42, 56
 Rosarita Niken Widiastuti, 45, 57
 Roseri Rosdy Putri, 60
 Sakti TV, 53
 Salim Said, 60
 Saloni (Saath Phere-Saloni Ka Safar), 9
 Salsa dan Karat, 9
 Saptari Novia Stri, 44, 58
 Saur Sepuh (Satria Madangkara), 9
 Saur Sepuh III (Kembang Gunung Lawu), 9
 Screenplay Sinema Film, 9
 Sembilan Cipta Media, 9
 Seto Mulyadi, 63
 Shakti-Astiva Ke Ehsaas Ki, 7
 Shubh Mangal Zyada Saavdhan, 7
 Shuddh Desi Romance, 9, 10
 Sjarifuddin Hasan, 60
 Soraya Intercine Films, 9
 Spectrum Film, 7
 Suhartini, 42
 Sunanto, 58
 Surya Citra Televisi, 9
 Syaifullah Tamliha, 57
 Syaifullah, 59
 Teguh Santosa, 58
 Televisi Transformasi, 9, 18
 The Danish Girl, 7
 The Overnight, 7
 The Snow White, 7
 Tiga Belas Entertainment, 7, 9
 Tiptoeing on the Still Trembling Berlin Wall, 20
 Tirta Lingkar Pratama, 9
 Titi Anggraini, 62
 Tootse and The Fake, 7
 Trans 7, 23
 Trans TV, 23
 Tri Widyastuti Setyaningsih, 12, 42, 60
 Tujuh Delapan Enam Productions, 9
 TVC MLDSPOT versi Mau lagi di mana pun (Music Video 30 Detik), 9
 TVC MLDSPOT versi Mau lagi di mana pun (Music Video 45 Detik), 9
 TVKU, 53
 Unhinged, 9
 Upin dan Ipin, 18, 63
 W (Two World), 9
 Wulan Guritno, 57
 Yan Permenas, 59
 Yaqut Cholil Qoumas, 58
 Yarsi, 57
 Yayasan Sinema Yogyakarta, 20
 Zainuddin Maliki, 58
 Zaskia, 15, 16
 Zuzu punya Ztory, 19



ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM 2020-2024



Baris depan dari kiri ke kanan: Arturo Gunapriatna, Saptari Novia Stri, Roseri Rosdy Putri, Rita Sri Hastuti, Tri Widyastuti Setyaningsih, Hafidhah, Ahmad Yani Basuki

Baris belakang dari kiri ke kanan : Andi Muslim, Nasrullah, Noorca M Massardi, Fetrimen, Rommy Fibri Hardiyanto, Ervan Ismail, Naswardi, Kuat Prihatin, Mukayat Al-Amin, Joseph Samuel Krishna

